



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALTER SAUT MARULI AGUS SIMANJORANG, berkedudukan di Harapan RT.004 RW.010 Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Rokan Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SANGGAM MARBUN** beralamat di Jl. Umban Sari Atas No. 137 RT. 002/008 Desa Umban Sari, Kec Rumbai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2019 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.97/SK/PDT/2019/PN.Prp tertanggal 12 September 2019-----sebagai
Penggugat;

Lawan:

1. **Minton Sitohang**, bertempat tinggal di di jalan Jelutung RT 03 RW 10 Kecamatan ujung Batu Kabupaten Rohul, --sebagai **Tergugat I;**
2. **Ali Daud Siregar**, bertempat tinggal di di AFD IX RT 02 RW 02 PTPN V Sei Rokan Kabupaten Rokan Hulu, -----sebagai **Tergugat II;**
3. **Muhammad Yunan Harahap**, bertempat tinggal di di AFD IX RT 02 RW 02 PTPN V Sei Rokan Kabupaten Rokan Hulu,sebagai **Tergugat III;**
4. **Herman Nainggolan**, bertempat tinggal di di Gg Horas RT 04 RW 10 Kecamatan ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu-----
-sebagai **Tergugat IV;**

Dalam hal ini kesemuanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh **ELFRETH SIMAMORA, SH,MH, CPL. CPCLE, dkk, Advokat**, berkantor pada Kantor Advokat "**ELFRETH SIMAMORA & ASSOCIATES**" beralamat di Jl. Cempedak No. 19 B Pekanbaru, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 95/SK/Adv-ES/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan register nomor 131/SK/Pdt/2019/PN PRP tanggal 13 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 13 September 2019 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah dengan luas 59.850 m² yang terletak di Jalan PT Kulim RT 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, kecamatan Rambah Samo dahulu termasuk di dalam Kabupaten Kampar dan Sekarang telah menjadi Kabupaten Rokan Hulu, yang mana Masing-masing Surat adalah Sebagai Berikut:

a. **Surat Keterangan Tanah No Register Desa 02/SKGR/RS//2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No Register Kecamatan 002/SKKGK//2000 Tanggal 19 Januari 2000 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²**

b. **Surat Keterangan Tanah No Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register Kecamatan 008/SKKGK//2002 Tertanggal 15 Januari 2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²**

c. **Surat Keterangan Tanah No Registrasi Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register Kecamatan 007/SKKGK//2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²**

2. Bahwa kepemilikan tanah penggugat tersebut diperoleh dari warisan yang diterima Penggugat dari almarhum tantenya (adik kandung ibu Penggugat) yang bernama Ester sipakkar, proses kepemilikan tanah tersebut terjadi setelah Ester Sipakkar meninggal dunia, Para Ahli waris sepakat untuk membagi harta waris yang ditinggalkan oleh Ester Sipakkar, pembagian harta waris dituangkan dalam bentuk Surat kesepakatan Bersama tanggal 10 April 2017, yang mana salah satu poin kesepakatannya ialah terhadap Tanah yang telah menjadi atas nama Penggugat, disepakati bersama oleh ahli waris lainnya diberikan haknya kepada Penggugat dan telah sah menjadi milik Penggugat.

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara A quo dahulu diperoleh ester sipakkar dengan membeli dari beberapa orang yang bernama Sarman, Abdul Hakim, A Kholib, Ratnam dan Zulhairi pada tahun 1998 dengan harga Rp 8.075.000 (Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), tujuan Ester Sipakkar membeli tanah tersebut dikarenakan ingin memperluas kebun kelapa sawit miliknya yang kebetulan berbatasan langsung dengan tanah obyek Perkara Aquo.

4. Bahwa dengan telah dibelinya tanah yang menjadi obyek perkara *aquo*, sehingga menjadikan luas keseluruhan tanah yang dimiliki oleh ester sipakkar yang terletak di jalan PT Kulim RT 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, kecamatan Rambah Samo Seluas 40 Ha.

5. Bahwa terhadap Tanah yang berukuran kurang lebih 40 Ha tersebut dulunya merupakan lahan kosong yang belum ditanami kelapa sawit, Ester Sipangkar lah yang telah menanam tanaman Kelapa sawit diatas lahan tersebut, namun untuk data kepemilikan didalam surat kepemilikan atas tanah, Ester sipakkar mengurus surat surat kepemilikan atas tanahnya menjadi atas nama beberapa kerabatnya antara lain bernama Rapen M, Robert dan Alter Sinaga *In casu* Penggugat.

6. Bahwa setelah Ester Sipangkar membeli Tanah tersebut, Ester Sipangkar langsung mengurus surat surat kepemilikan terhadap tanah yang dibelinya, pada saat itu Ester Sipangkar membuat surat tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat, alasannya dikarenakan Penggugat pada saat itu merupakan orang kepercayaan yang mengurus semua urusan bisnis miliki Ester Sipangkar, akantetapi penguasaan surat-surat tanah tersebut disimpan oleh Ester Sipangkar.

7. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekarang dengan nama identitas Penggugat yang tertulis di Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah yang dimaksud dalam Perkara a quo, terhadap penggunaan nama pada surat SKGR tertulis atas nama **Walter Sinaga** sementara di dalam KTP yang sekarang digunakan penggugat tertulis **Alter Saut Maruli Agus Simanjorang**, hal tersebut terjadi karena, pada saat Pengurusan SKGR, nama Penggugat tercatat sebagai **Alter sinaga** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saat itu, hal tersebut terjadi ketika tahun 1998 Penggugat baru saja menetap didaerah ujung batu dan penggugat mengurus KTP pada kantor desa setempat, pihak kantor desa yang mengurus penerbitan KTP hanya mencatat nama **Alter Sinaga** untuk dituliskan pada lembaran kartu tanda penduduk milik Penggugat dan Kartu Keluarga milik Penggugat.

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Penggugat telah menggunakan nama **ALTER SAUT MARULI AGUS SIMANJORANG** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dikarenakan pada saat Penggugat hendak mengurus Akta kelahiran anaknya, penggugat diminta oleh Pegawai Dinas Catatan Sipil untuk mengurus Akta Perkawinan terlebih dahulu, dasar penerbitan akta Perkawinan tersebut mengacu pada Surat kawin yang dikeluarkan oleh Gereja yang melaksanakan Pemberkatan pernikahan Penggugat dengan istrinya dan ternyata nama Penggugat yang tercatat dalam Surat kawin tersebut adalah **ALTER SAUT MARULI AGUS SIMANJORANG**, oleh karena itu hingga saat ini penggugat menggunakan nama **ALTER SAUT MARULI AGUS SIMANJORANG** sebagai nama yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK).

9. Bahwa selain itu terhadap perbedaan penulisan marga antara **Sinaga** dan **Simanjorang** hal tersebut dikarenakan kebiasaan yang sering terjadi pada Suku Batak, Suku Batak merupakan etnis yang menarik garis keturunan dari orang tua laki-laki, yang mana dalam hal ini Simanjorang merupakan keturunan dari Sinaga Ratus dan Sinaga Uruk, itu lah yang membuat marga Simanjorang sering menggunakan marga Sinaga menjadi identitas dirinya.

10. Bahwa terdapat Perbedaan penulisan Nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat Pengurusan **Surat Keterangan Ganti Rugi tanah (SKGR) di tahun 1998** dengan nama yang tertera di dalam **Surat Keterangan Ganti Rugi tanah (SKGR)** yang di maksud, seperti didalam KTP nama Penggugat Tertulis ALTER SINAGA sementara didalam **SKGR** tertulis atas nama **WALTER SINAGA**, hal itu dikarenakan kesalahan Pengetikan yang terjadi pada saat pengurusan SKGR di kantor desa setempat, dan Penggugat baru menyadari tentang hal itu.

11. Bahwa setelah Ester Sipangkar meninggal pada tanggal 27 Juni 2015, pengurusan kebun kelapa sawit milik ester sipakkar diambil alih oleh Ahli warisnya, Penggugat selaku salah satu ahli waris hanya mengurus tanah dan kebun kelapa sawit yang surat-suratnya atas nama Penggugat hingga kurang lebih 1 tahun lamanya, sementara Surat-surat yang tidak atas nama Penggugat, diserahkan kepada ahliwaris lainnya.

12. Bahwa sekira tahun 2016 permasalahan muncul ketika Para Tergugat melarang Pekerja Penggugat untuk memanen Kebun Kelapa sawit yang berada di Tanah milik Penggugat, pekerja Penggugat berjumpa oleh Para Tergugat dan para tergugat mengklaim tanah tersebut dan mengatakan bahwa surat kepemilikan tanah yang dimiliki Penggugat adalah palsu dan tidak benar, hal tersebut mengakibatkan Penggugat menunda kegiatan

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panen Kebun Kelapa Sawitnya untuk sementara waktu menunggu keadaan kondusif.

13. Bahwa setelah merasa keadaan kondusif, Penggugat memerintahkan anggotanya untuk memanen buah kelapa sawit yang berada di Tanah milik Penggugat, ternyata penggugat mendapati kebun kelapa sawit yang tidak jadi dipanen sebelumnya telah dipanen oleh orang yang diduga suruhan Para Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa hak haknya telah dirampas oleh Orang orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap tanah dan kebun Kelapa Sawit tersebut.

14. Bahwa memasuki masa panen berikutnya Penggugat berusaha untuk kembali memanen Kebun Kelapa Sawit yang berada di tanah tersebut tetapi selalu dihalang halangi oleh orang Suruhan Para Tergugat maupun oleh Para Tergugat Sendiri, Penggugat menyadari bahwa situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan saja, Untuk itu guna menghindari konflik dengan Para Tergugat, Penggugat berusaha untuk melakukan musyawarah.

15. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat Somasi kepada Para Tergugat, yang pertama Pada tanggal 11 Maret 2019 Penggugat mengirimkan Surat untuk melakukan mediasi, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan ajakan mediasi dari Penggugat, kemudian setelah itu Penggugat dua kali pada tanggal 25 Maret 2019 dan 02 Mei 2019 mengirimkan Surat somasi untuk mengingatkan dan meminta agar Para Tergugat tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah milik Penggugat, akan tetapi kenyataannya Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya, Para Tergugat masih saja melakukan aktifitas diatas Tanah milik Penggugat serta memanen Kebun kelapa sawit yang ada diatasnya.

16. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan secara sewenang-wenang seperti menguasai Tanah Milik Penggugat dan Pemanenan Kebun Kelapa Sawit diatas tanah milik Penggugat dengan tanpa persetujuan yang sah dari PENGUGAT yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa memiliki bukti yang sah menurut hukum terhadap Kepemilikan Tanah, maka perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan.

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut hukum adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum tersebut (Vide : Pasal 1365 KUH Perdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Pasal 1365 KUHPerdata:

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"

18. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara *a quo* Para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Para Tergugat telah memanen buah hasil kebun kelapa sawit yang berada di tanah milik Penggugat.

19. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang dapat Penggugat perinci sebagai berikut:

a. **Kerugian Materiil**, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bisa memanen buah kelapa sawit yang berada di atas tanah miliknya selama 32 bulan, yang mana rincian sebagai berikut

Hasil Kebun kelapa sawit seluas 6 Ha dengan hasil panen tiap bulannya seberat 8.000 Kg dengan harga rata rata perkilonya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jadi kerugian yang diderita Penggugat sebesar

$8.000 \times \text{Rp.}1.000 = \text{Rp.} 8.000.000,- / \text{Per Bulan}$

$32 \text{ Bulan} \times \text{Rp.} 8.000.000,- = \text{Rp.} 256.000.000,-$

b. **Kerugian Immateriil**, bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Para Tergugat dan, dan untuk itu patut diperkirakan dengan sejumlah uang tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*)

20. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar di kemudian hari, sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut dijatuhkannya Putusan Provisi diluar materi pokok perkara yang disengketakan berkenaan dengan diberikannya *Status quo* terhadap obyek Perkara *A quo*, adapun tindakan sementara yang patut dan obyektif untuk dijatuhkan dalam putusan Provisi ini adalah sebagai berikut;

- a. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tidak memindahkan, menjaminkan, dan menyewakan tanah terperkara kepada pihak lainnya sampai pada Putusan perkara *A quo* berkekuatan hukum tetap;
- b. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau Pihak yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak melakukan aktifitas apapun, seperti mengambil/ memanen hasil kebun kelapa sawit yang berada diatas tanah terperkara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perhari apabila melanggar Putusan ini;

21. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Pekanbaru menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat tidak memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo*;

22. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

23. Oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Tuntutan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Putusan Provisi Sebagai berikut
 - a. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tidak memindahkan, menjaminkan, dan menyewakan tanah terperkara kepada pihak lainnya sampai pada Putusan perkara *A quo* berkekuatan hukum tetap;
 - b. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau Pihak yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak melakukan aktifitas apapun, seperti mengambil/ memanen hasil kebun kelapa sawit yang berada diatas tanah terperkara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perhari apabila melanggar Putusan ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap Tanah dengan luas 59.850 m² yang terletak di Jalan PT Kulim RT 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat surat Sebagai Berikut:
 - a. **Surat Keterangan Tanah No Register Desa 02/SKGR/RS/II/2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No Register Kecamatan 002/SKGK/II/2000 Tanggal 19 Januari 2000 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²**
 - b. **Surat Keterangan Tanah No Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register Kecamatan 008/SKGK/II/2002 Tertanggal 15 Januari 2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²**

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keterangan Tanah No Registrasi Desa
080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register
Kecamatan 007/SKGGK/II/2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas
19.950 m²

3. Menyatakan tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang dengan cara sewenang-wenang menguasai Tanah Milik PENGGUGAT dan melakukan Pemanenan Terhadap kebun kelapa sawit yang berada di atas tanah milik Penggugat dengan tanpa persetujuan yang sah dari PENGGUGAT merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara Tanggung Renteng Kerugian Materiil atas perbutannya dengan dengan cara sewenang-wenang melakukan Pemanenan Terhadap kebun kelapa sawit yang berda di tanah milik Penggugat sebesar Rp. 256.000.000,- (*dua ratus lima puluh enam juta upiah*) dan Kerugian Immaterial kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki pendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SUNOTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi *Error In Persona*

1. Eksepsi *Diskualifikasi* (Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat)

- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) hal. 2 yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat memiliki beberapa bidang tanah, dengan luas 59, 850 M2, terletak di Jalan PT Kulim RT. 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo dahulu termasuk didalam kabupaten Kampar dan sekarang telah menjadi Kabupaten Rokan Hulu yang kesemuanya terdiri dari 3 (tiga) surat yang masing-masing surat adalah sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 02/SKGR/RS/II/2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No. Register Kecamatan 002/SKGR/II/2000 tanggal 19 Januari 2000 Atas nama **Walter Sinaga** dengan luas 19.950 m²

b. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Januari 1999 dan No. Register Kecamatan 008/SKGR/II/2002 tanggal 15 Januari 2002 Atas nama **Walter Sinaga** dengan luas 19.950 m²

c. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No. Register Kecamatan 007/SKGR/II/2002 Atas nama **Walter Sinaga** dengan luas 19.950 m²

- Bahwa setelah dicermati dalil Surat Gugatan Penggugat tersebut sangat jelas bahwa pemilik objek tanah sengketa adalah **Walter Sinaga** sedangkan Penggugat prinsipal dalam Perkara *Aquo* adalah **Alter Saut Maruli Agus Simanjourang**;

- Bahwa kemudian pada dalil-dalil berikutnya Penggugat menguraikan, bahwa Walter Sinaga dengan Alter Saut Maruli Agus Simanjourang adalah merupakan orang yang sama, namun Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang kapan perubahan nama Penggugat principal itu terjadi, dan Penggugat

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguraikan dengan jelas sejak kapan Penggugat prinsipal bernama Walter Sinaga dan kapan terahir Penggugat prinsipal bernama Walter Sinaga.

- Bahwa berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri** tempat pemohon. Dengan demikian jika Penggugat Prinsipal adalah benar orang yang sama dengan Walter Sinaga, sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum sudah seharusnya Penggugat Prinsipal menguraikan dalam dalil gugutannya, kapan perubahan nama tersebut ditetapkan oleh **Pengadilan Negeri**, sehingga terang dan jelas bahwa Penggugat Prinsipal adalah orang yang sama dengan Walter Sinaga dan perubahan nama tersebut sudah sesuai dengan hukum;

- Bahwa oleh karena Penggugat Principal adalah bernama **Alter Saut Maruli Agus Simanjorang** sedangkan surat tanah objek sengketa adalah atas nama **Walter Sinaga**, oleh karenanya Penggugat bukanlah merupakan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum (Kapasitas) sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat

- Bahwa dalam Posita Penggugat pada poin 2 menyatakan: "bahwa kepemilikan tanah Penggugat tersebut diperoleh dari warisan yang diterima oleh Penggugat dari Pewaris Almarhum tantenya (adik kandung ibu Penggugat) yang bernama Ester sipangkardst

- Bahwa perlu diketahui, adapun Tergugat I memperoleh tanahnya dengan cara membeli dari salah satu pemegang kuasa ahli waris Alm. Ester Sipangkar yang bernama HAENNA SIPANGKAR, oleh karena Penggugat juga menyatakan diri sebagai Ahli waris dari Alm. Ester Sipangkar, itu artinya Penggugat dengan Haenna Sipangkar (Ahli waris Alm. Ester Sipangkar yang menjual tanah kepada Tergugat I) adalah bersaudara atau sama – sama ahliwaris Alm. Ester Sipangkar, oleh karenanya sudah sepatutnya perkara *Aquo* diselesaikan Penggugat dengan Haenna Sipangkar secara kekeluargaan tanpa sampai kepengadilan

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permasalahan ini merupakan sengketa waris atau Penggugat seharusnya menggugat Haenna Sipangkar dan Ahli waris lainnya yang telah menjual objek tanah senketa kepada Tergugat I;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menggugat Haenna Sipangkar (Ahli waris Alm. Ester Sipangkar) sebagai Tergugat, maka patut menurut hukum bila gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima karena telah keliru menarik pihak menjadi Tergugat.

3. Exseptio *Plurium litis consortium*

- Bahwa adapun Tergugat I memiliki lahan kebun sawit yang saat ini digugat oleh Penggugat, diperoleh oleh Tergugat I dengan cara membeli dari ahli waris Alm. Ester sipangkar yang ternyata Penggugat principal merupakan bagian dari ahli waris Alm. Ester sipangkar sebagaimana Penggugat telah uraikan dalam dalil gugatannya;

- Bahwa oleh karena Tergugat I adalah merupakan Pembeli yang beritikad baik, maka seharusnya Penggugat menggugat Sdri. Haenna sipangkar (Pemegang Kuasa Waris) dan Ahli waris lainnya sebagai Tergugat termasuk kepala desa Teluk aur serta Camat Rambah samo yang telah mengeluarkan surat tanah atas nama Tergugat I.

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Tergugat dengan lengkap sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil, maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. Eksepsi *Obscuur libel*.

1. Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Penggugat

- Bahwa bila dicermati dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), terlihat dengan jelas, bahwa sekira tahun 1999 tanah objek sengketa sudah atas nama Walter Sinaga, sedangkan Pewaris yakni: Alm. Ester Sipangkar baru meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2015 (vide: dalil gugatan pada poin 11, hal 3) yang artinya, sebelum Pewaris meninggal dunia, Walter Sinaga sudah mendapat Warisan dari Alm. Ester Sipangkar, padahal lahirnya waris menurut hukum apabila pewaris telah meninggal dunia, sehingga hal ini membuat posisi Penggugat tidak jelas, apakah

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah terperkara diperoleh Penggugat dari waris atau bersumber dari hibah.

- Bahwa yang paling ironisnya, sesuai dengan somasi Penggugat kepada Tergugat I No. 005/LF/SM&P/A-LC/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019 dan somasi kedua tertanggal 25 Maret 2019 pada poin 2 (dua) menyatakan bahwa: "Penggugat memperoleh objek tanah sengketa dari pemberian/hibah Br Pakkar pada tahun 1998, yang mana Br Pakkar merupakan Tante (adik dari ibu Alter Sinaga) Penggugat Prinsipal", namun kemudian dalam gugatan *aquo* Penggugat berubah lagi menjadi Ahli waris dari Alm. Ester Sipakkar (Vide: poin 2 hal.2) hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat semakin tidak jelas, apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *Aquo*,

- Bahwa untuk menghindari gugatan menjadi kabur dan agar Penggugat memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan *aquo*, sudah seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas darimana dan dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh objek tanah terperkara. Hal ini sangatlah penting agar perkara *aquo* jelas dan terang.

- Bahwa oleh karena tidak jelas dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh objek tanah terperkara maka dapat dikualifikasikan, bahwa Penggugat tidak berdasar untuk mengajukan gugatan *aquo* dalam perkara *aquo*. Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tidak Jelas Objek sengketa

a. Tidak Jelas Disebut Batas-Batas Objek Sengketa (Tanah)

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 1 (satu) hal 2 yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat memiliki beberapa bidang tanah, dengan luas 59, 850 M2, terletak di Jalan PT Kulim RT. 004 RW 001 Dusun Teluk Alur. Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo dahulu termasuk didalam kabupaten Kampar dan sekarang telah menjadi Kabupaten Rokan Hulu yang kesemuanya terdiri dari 3 (tiga) surat yang masing-masing surat adalah sebagai berikut:

1) Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 02/SKGR/RS/II/2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No.

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kecamatan 002/SKGK/I/2000 tanggal 19 Januari 2000 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²

2) Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Januari 1999 dan No. Register Kecamatan 008/SKGK/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²

3) Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No. Register Kecamatan 007/SKGK/I/2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²

- Bahwa setelah Tergugat I mencermati dan meneliti dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata surat tanah objek perkara yang dimiliki oleh Penggugat merupakan Surat Keterangan Tanah (alas hak), bukan merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM), namun dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan batas – batas objek tanah sengketa dimaksud, sehingga hal ini membuat semakin tidak jelas letak/posisi tanah milik Penggugat yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I. yang saat ini menjadi objek tanah sengketa dalam perkara *aquo*;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek tanah sengketa dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah agung yang menyatakan “Bahwa terhadap gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah, dinyatakan Obscuur libel, dan gugatan tidak dapat diterima. (Vide Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983) dan begitu juga dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975” menyatakan surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.

a. Tidak Jelas Luas Tanah Yang Dikuasai Tergugat

- Bahwa dari dalil–dali gugatan Penggugat tidak ada menyinggung berkaitan dengan berapa luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat I telah menguasai Tanah milik Penggugat dengan cara melawan hukum tanpa menyebut berapa luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I;

- Bahwa agar permasalahanya jelas, Penggugat semestinya menyebutkan dan menguraikan dengan jelas berapa luas

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh masing – masing para Tergugat sehingga jelas berapa luas yang dikuasai oleh Tergugat I, bukan disamaratakan semua para Tergugat sebab para Tergugat dalam memperoleh tanah dimaksud bukan secara bersama-sama atau bersumber dari sumber yang samapula, dengan demikian masing – masing para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain terkait dengan perkara *aquo*;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, telah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, dengan demikian sangat patut menurut hukum bila gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

3. Petitum Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa setelah diteliti gugatan Penggugat pada posita gugatannya pada poin 21 (dua puluh satu) menyatakan:

“Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan karenanya **mohon Pengadilan Pekanbaru** menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dst”

- Bahwa kemudian dalam Petitum gugatan Penggugat pada pokok perkara poin 5 (lima), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar: “menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini”.

- Bahwa bila dilihat posita gugatan Penggugat pada poin 21 tersebut, Penggugat memohon kepada **Pengadilan Pekanbaru** namun dalam Petitumnya **Penggugat memohon kepada Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian**, sehingga hal ini mengakibatkan Petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karenanya patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat I secara tegas;
3. Bahwa Tergugat I bukanlah Penggugat yang tidak punya dasar hukum terhadap Objek tanah sengketa namun Tergugat I adalah Pembeli yang beritikad baik. Dimana tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut adalah tanah yang diperoleh dengan cara membeli/ganti kerugian dari Kuasa Ahli waris dari Alm. Ester Sipangkar atas nama HAENNA SIPANGKAR, dengan luas seluruhnya 44.000 m² yang terletak di Jl. PT Kulim RT. 10 RW. 05 Dusun Aur Candara, Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan dibuat dalam 3 (tiga) surat sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. Reg. Camat : 593/SKGGK)RS/313 tertanggal 06 Maret 2018, , luas 20.000 M² ,dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan -----Sungai. 33/39 M
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan -----Samosir: 89 M
- Sebelah Barat : berbatasan dengan----- Samosir/Haenna Sipakkar/Sungai: 73/120/74 M
- Sebelah Timur : berbatasan dengan----- Sungai/Silitonga.46/43/23/109 M

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. Reg. Camat : 593/SKGGK)RS/314 tertanggal 06 Maret 2018, luas 4.200 M²,dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utra : berbatasan dengan -----:-
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan -----: Samosir: 57 M
- Sebelah Barat : berbatasan dengan----- Erni Br Marbun: 28/14/41/59 M
- Sebelah Timur : berbatasan dengan-----Haenna Sipangkar:120 M

c. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. Reg. Camat : 593/SKGGK)RS/315 tertanggal 06 Maret 2018, luas 20.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan -----Sungai: 47/27/31/18/19 M
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan -----Sam
osir/Silitonga: 60/20/16 M
- Sebelah Barat : berbatasan dengan-----Haenna Sipakkar:
246/25 M
- Sebelah Timur : berbatasan
dengan-----
-----Sungai/Silitonga.46/43/23/109 M

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam posisinya pada poin 1 (satu) karena letak objek tanah sengketa tidak jelas berada dimana karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah Penggugat tersebut namun Penggugat hanya menduga-duga sehingga bila dihitung seluruh tanah yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat sudah melebihi luas daripada tanah yang di klaim oleh Penggugat.

5. Bahwa Tergugat I menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah menerangkan dengan jelas, telah ada kesepakatan para ahliwaris dan dituang dalam surat kesepakatan tertanggal 10 April 2017, dimana Penggugat telah mendapat bagian dari waris tersebut namun faktanya ahliwarislah yang menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I, sehingga seharusnya Penggugat menggugat Ahli waris yang telah menjual tanah bagian dari Penggugat tersebut atau setidaknya – tidaknya Penggugat menarik Ahliwaris dimaksud menjadi pihak Tergugat dalam perkara Aquo.

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 3, 4, 5 dan 6 dengan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat mendalilkan, bahwa Alm. Ester Sipangkar telah membeli 40 Ha tanah semasa hidupnya. Sehingga menurut hukum yang berhak atas harta alm. Ester sipangkar adalah Ahli warisnya yang sah, sehingga oleh karena sdr Haenna Sipangkar merupakan ahli waris yang sah, maka perbuatan Tergugat I membeli tanah dari Haenna Sipangkar sebagai ahliwaris yang sah sudah tepat dan benar. Oleh karenanya Tergugat I harus dilindungi karena merupakan pembeli yang beritikad baik.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 7, 8, 9 dan 10 dengan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri** tempat pemohon. Dengan demikian jika Penggugat Prinsipal adalah benar orang yang sama dengan Walter Sinaga, sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum sudah seharusnya Penggugat Prinsipal menguraikan dalam dalil gugutannya, kapan perubahan nama tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga terang dan jelas, bahwa Penggugat Prinsipal adalah orang yang sama dengan Walter Sinaga dan perubahan nama tersebut sudah sesuai dengan hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat Principal adalah bernama Alter Saut Maruli Agus Simanjorang sedangkan surat tanah objek sengketa adalah atas nama Walter Sinaga, oleh karenanya Penggugat bukanlah merupakan orang yang sama dengan Walter Sinaga.

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas, Tergugat I merupakan Pembeli yang baik sehingga sangat patut jika Tergugat I mempertahankan haknya, untuk mengurus dan menguasainya.

Bahwa dalil Penggugat menerangkan, Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah waris yang sudah menjadi bagiannya (miliknya) telah dikuasai oleh orang lain, maka sudah seharusnya Penggugat berkoordinasi dengan ahli waris yang merupakan saudara Penggugat, supaya Penggugat mengetahui keberadaan tanah objek sengketa dimaksud karena yang menjual tanah tersebut adalah ahli waris Alm. Ester Sipangkar (tante Penggugat) kepada Tergugat I.

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 17, 18, 19, 20, 22 dan 23 dengan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat I adalah merupakan Pembeli yang baik maka harus dilindung oleh karenanya Tergugat I bukan melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Hakim Majelis Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

2. DALAM EKSEPSI.

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

3. DALAM POKOK PERKARA.

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).

Atau,

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menanggapi dalam jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. **Eksepsi *Error In Persona***

1. Eksepsi ***Diskualifikasi*** (Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat)

- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) hal. 2 yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat memiliki beberapa bidang tanah, dengan luas 59, 850 M2, terletak di Jalan PT Kulim RT. 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo dahulu termasuk didalam kabupaten Kampar dan sekarang telah menjadi Kabupaten Rokan Hulu yang kesemuanya terdiri dari 3 (tiga) surat yang masing-masing surat adalah sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 02/SKGR/RS//2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No. Register Kecamatan 002/SKGR//2000 tanggal 19 Januari 2000 Atas nama **Walter Sinaga** dengan luas 19.950 m²

b. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Januari 1999 dan No. Register Kecamatan 008/SKGR//2002 tanggal 15 Januari 2002 Atas nama **Walter Sinaga** dengan luas 19.950 m²

c. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No.

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kecamatan 007/SKKG/I/2002 Atas nama **Walter**

Sinaga dengan luas 19.950 m²

- Bahwa setelah dicermati dalil Surat Gugatan Penggugat tersebut sangat jelas bahwa pemilik objek tanah sengketa adalah **Walter Sinaga** sedangkan Penggugat prinsipal dalam Perkara *Aquo* adalah **Alter Saut Maruli Agus Simanjorang**;

- Bahwa kemudian pada dalil-dalil berikutnya Penggugat menguraikan, bahwa Walter Sinaga dengan Alter Saut Maruli Agus Simanjorang adalah merupakan orang yang sama, namun Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang kapan perubahan nama Penggugat principal itu terjadi, dan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas sejak kapan Penggugat prinsipal bernama Walter Sinaga dan kapan terahir Penggugat prinsipal bernama Walter Sinaga.

- Bahwa berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Dengan demikian jika Penggugat Prinsipal adalah benar orang yang sama dengan Walter Sinaga, sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum sudah seharusnya Penggugat Prinsipal menguraikan dalam dalil gugatannya, kapan perubahan nama tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga terang dan jelas bahwa Penggugat Prinsipal adalah orang yang sama dengan Walter Sinaga dan perubahan nama tersebut sudah sesuai dengan hukum;

- Bahwa oleh karena Penggugat Principal adalah bernama **Alter Saut Maruli Agus Simanjorang** sedangkan surat tanah objek sengketa adalah atas nama **Walter Sinaga**, oleh karenanya Penggugat bukanlah merupakan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum (Kapasitas) sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

2. Exseptio *Plurium litis consortium*

- Bahwa adapun Tergugat II memiliki lahan kebun sawit yang saat ini digugat oleh Penggugat, diperoleh oleh Tergugat II dengan cara membeli dari Sdr A. Wahid LBS sebagai Pemjual dan pemilik tanah;

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat II adalah merupakan Pembeli yang beritikad baik, maka seharusnya Penggugat menggugat Sdr A. Wahid LBS sebagai penjual, termasuk kepala desa Teluk aur serta Camat Rambah samo yang telah mengeluarkan surat tanah atas nama Tergugat II.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Tergugat dengan lengkap sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil, maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. Eksepsi *Obscur libel*.

1. Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Penggugat

- Bahwa bila dicermati dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), terlihat dengan jelas, bahwa sekira tahun 1999 tanah objek sengketa sudah atas nama Walter Sinaga, sedangkan Pewaris yakni: Alm. Ester Sipangkar baru meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2015 (vide: dalil gugatan pada poin 11, hal 3) yang artinya, sebelum Pewaris meninggal dunia, Walter Sinaga sudah mendapat Warisan dari Alm. Ester Sipangkar, padahal lahirnya waris menurut hukum apabila pewaris telah meninggal dunia, sehingga hal ini membuat posisi Penggugat tidak jelas, apakah objek tanah terperkara diperoleh Penggugat dari waris atau bersumber dari hibah.
- Bahwa yang paling ironisnya, sesuai dengan somasi Penggugat kepada Tergugat II No. 005/LF/SM&P/A-LC/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019 dan somasi kedua tertanggal 25 Maret 2019 pada poin 2 (dua) menyatakan bahwa: "Penggugat memperoleh objek tanah sengketa dari pemberian/hibah Br Pakkar pada tahun 1998, yang mana Br Pakkar merupakan Tante (adik dari ibu Alter Sinaga) Penggugat Prinsipal", namun kemudian dalam gugatan *aquo* Penggugat berubah lagi menjadi Ahli waris dari Alm. Ester Sipakkar (Vide: poin 2 hal.2) hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat semakin tidak jelas, apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *Aquo*,
- Bahwa untuk menghindari gugatan menjadi kabur dan agar Penggugat memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan *aquo*, sudah seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas darimana dan dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah terperkara. Hal ini sangatlah penting agar perkara *aquo* jelas dan terang.

- Bahwa oleh karena tidak jelas dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh objek tanah terperkara maka dapat dikualifikasikan, bahwa Penggugat tidak berdasar untuk mengajukan gugatan *aquo* dalam perkara *aquo*. Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tidak Jelas Objek sengketa

a. Tidak Jelas Disebut Batas-Batas Objek Sengketa (Tanah)

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 1 (satu) hal 2 yang pada pokoknya menyatakan “Penggugat memiliki beberapa bidang tanah, dengan luas 59, 850 M2, terletak di Jalan PT Kulim RT. 004 RW 001 Dusun Teluk Alur. Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo dahulu termasuk didalam kabupaten Kampar dan sekarang telah menjadi Kabupaten Rokan Hulu yang kesemuanya terdiri dari 3 (tiga) surat yang masing-masing surat adalah sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 02/SKGR/RS/II/2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No. Register Kecamatan 002/SKGR/II/2000 tanggal 19 Januari 2000 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
 2. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Januari 1999 dan No. Register Kecamatan 008/SKGR/II/2002 tanggal 15 Januari 2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
 3. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No. Register Kecamatan 007/SKGR/II/2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
- Bahwa setelah Tergugat II mencermati dan meneliti dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata surat tanah objek terperkara yang dimiliki oleh Penggugat merupakan Surat Keterangan Tanah (alas hak), bukan merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM), namun dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan batas – batas objek tanah sengketa dimaksud, sehingga hal ini membuat semakin tidak jelas letak/posisi tanah milik Penggugat yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II. yang saat ini menjadi objek tanah sengketa dalam perkara *aquo*;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek tanah sengketa dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan “Bahwa terhadap gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah, dinyatakan Obscur libel, dan gugatan tidak dapat diterima. (Vide Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983) dan begitu juga dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975” menyatakan surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.

a. Tidak Jelas Luas Tanah Yang dikuasai Tergugat

- Bahwa dari dalil-dali gugatan Penggugat tidak ada menyinggung berkaitan dengan berapa luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II, akan tetapi Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat II telah menguasai Tanah milik Penggugat dengan cara melawan hukum tanpa menyebut berapa luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa agar permasalahannya jelas, Penggugat semestinya menyebutkan dan menguraikan dengan jelas berapa luas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh masing – masing para Tergugat sehingga jelas berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, bukan disamaratakan semua para Tergugat sebab para Tergugat dalam memperoleh tanah dimaksud bukan secara bersama-sama atau bersumber dari sumber yang samapula, dengan demikian masing – masing para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain terkait dengan perkara *aquo*;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II, telah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, dengan demikian sangat patut menurut hukum bila gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Petitum Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa setelah diteliti gugatan Penggugat pada posita gugatannya pada poin 21 (dua puluh satu) menyatakan:

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan karenanya **mohon Pengadilan Pekanbaru** menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah)dst"

- Bahwa kemudian dalam Petitum gugatan Penggugat pada pokok perkara poin 5 (lima), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar: "menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini".

- Bahwa bila dilihat posita gugatan Penggugat pada poin 21 tersebut, Penggugat memohon kepada **Pengadilan Pekanbaru** namun dalam Petitumnya **Penggugat memohon kepada Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian**, sehingga hal ini mengakibatkan Petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karenanya patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat II secara tegas;
3. Bahwa Tergugat II bukanlah Penggarap yang tidak punya dasar hukum terhadap Objek tanah sengketa namun Tergugat II adalah Pembeli yang beritikad baik. Dimana tanah yang dikuasai oleh Tergugat II tersebut adalah tanah yang diperoleh dengan cara membeli/ganti kerugian dari Sdr. A Wahid LBS, dengan luas seluruhnya 40.000 m² yang terletak di Jl. PT Kulim RT. 10 RW. 05 Dusun Aur Candara, Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan dibuat dalam 2 (dua) surat sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No. Reg. Camat : 593/SKGK/RS/ 262 tertanggal 10 Nopember 2017, luas 20.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utra : berbatasan dengan -----Abdul Hakim 101 M
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan -----A. Wahid Lbs 75 M

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan-----A. Wahid Lbs 216 M
- Sebelah Timur : berbatasan dengan-----Abdul Hakim 249 M

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No. Reg. Camat : 593/SKGK/RS/ 263 tertanggal 10 Nopember 2017, luas 20.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utra : berbatasan denganCendra Amel/A. Wahid Lbs 112/50 M
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan-----A. Wahid Lbs 102 M
- Sebelah Barat : berbatasan dengan-----A. Wahid Lbs 88 M
- Sebelah Timur : berbatasan dengan----- A. Wahid Lbs 216 M

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat dalam positanya pada poin 1 (satu) karena letak objek tanah sengketa tidak jelas berada dimana karena Penggugat tidak meyebut batas-batas tanah Penggugat tersebut namun Penggugat hanya menduga-duga sehingga bila dihitung seluruh tanah yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat sudah melebihi luas daripada tanah yang di klaim oleh Penggugat.

5. Bahwa Tergugat II menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah menerangkan dengan jelas, telah ada kesepakatan para ahliwaris dan dituang dalam surat kesepakatan tertanggal 10 April 2017, dimana Penggugat telah mendapat bagian dari waris tersebut, seharusnya Penggugat menarik Ahliwaris dimaksud menjadi pihak Tergugat dalam perkara *Aquo*.

6. Bahwa Tergugat II menolak dali Penggugat pada poin 3, 4, 5 dan 6 dengan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan harta waris Alm. Ester Sipakkar.

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 7, 8, 9 dan 10 dengan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 mengatur

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Dengan demikian jika Penggugat Prinsipal adalah benar orang yang sama dengan Walter Sinaga, sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum sudah seharusnya Penggugat Prinsipal menguraikan dalam dalil gugutannya, kapan perubahan nama tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga terang dan jelas, bahwa Penggugat Prinsipal adalah orang yang sama dengan Walter Sinaga dan perubahan nama tersebut sudah sesuai dengan hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat Principal adalah bernama Alter Saut Maruli Agus Simanjorang sedangkan surat tanah objek sengketa adalah atas nama Walter Sinaga, oleh karenanya Penggugat bukanlah merupakan orang yang sama dengan Walter Sinaga.

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan diatas, Tergugat II merupakan Pembeli yang baik sehingga sangat patut jika Tergugat II mempertahankan haknya, untuk mengurus dan menguasainya.

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 17, 18, 19, 20, 22 dan 23 dengan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat II adalah merupakan Pembeli yang baik maka harus dilindungi oleh karenanya Tergugat II bukan melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Hakim Majelis Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

2. DALAM EKSEPSI.

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

3. DALAM POKOK PERKARA.

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Atau,

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah menanggapi dalam jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. **Eksepsi *Error In Persona***

1. **Eksepsi *Diskualifikasi*** (Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat)

- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) hal. 2 yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat memiliki beberapa bidang tanah, dengan luas 59, 850 M2, terletak di Jalan PT Kulim RT. 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo dahulu termasuk didalam kabupaten Kampar dan sekarang telah menjadi Kabupaten Rokan Hulu yang kesemuanya terdiri dari 3 (tiga) surat yang masing-masing surat adalah sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 02/SKGR/RS/II/2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No. Register Kecamatan 002/SK GK/II/2000 tanggal 19 Januari 2000 Atas nama **Walter Sinaga** dengan luas 19.950 m²

b. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Januari 1999 dan No. Register Kecamatan 008/SK GK/II/2002 tanggal 15 Januari 2002 Atas nama **Walter Sinaga** dengan luas 19.950 m²

c. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No. Register Kecamatan 007/SK GK/II/2002 Atas nama **Walter Sinaga** dengan luas 19.950 m²

- Bahwa setelah dicermati dalil Surat Gugatan Penggugat tersebut sangat jelas bahwa pemilik objek tanah sengketa adalah **Walter Sinaga** sedangkan Penggugat prinsipal dalam Perkara *Aquo* adalah **Alter Saut Maruli Agus Simanjorang**;

- Bahwa kemudian pada dalil-dalil berikutnya Penggugat menguraikan, bahwa Walter Sinaga dengan Alter Saut Maruli Agus Simanjorang adalah merupakan orang yang sama, namun Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang kapan perubahan nama Penggugat principal itu terjadi, dan Penggugat

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguraikan dengan jelas sejak kapan Penggugat prinsipal bernama Walter Sinaga dan kapan terahir Penggugat prinsipal bernama Walter Sinaga.

- Bahwa berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri** tempat pemohon. Dengan demikian jika Penggugat Prinsipal adalah benar orang yang sama dengan Walter Sinaga, sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum sudah seharusnya Penggugat Prinsipal menguraikan dalam dalil gugutannya, kapan perubahan nama tersebut ditetapkan oleh **Pengadilan Negeri**, sehingga terang dan jelas bahwa Penggugat Prinsipal adalah orang yang sama dengan Walter Sinaga dan perubahan nama tersebut sudah sesuai dengan hukum;

- Bahwa oleh karena Penggugat Principal adalah bernama **Alter Saut Maruli Agus Simanjorang** sedangkan surat tanah objek sengketa adalah atas nama **Walter Sinaga**, oleh karenanya Penggugat bukanlah merupakan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum (Kapasitas) sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

2. Exseptio Plurium litis consortium

- Bahwa adapun Tergugat III memiliki lahan kebun sawit yang saat ini digugat oleh Penggugat, diperoleh oleh Tergugat III dengan cara membeli dari Sdr ABD. HAKIM sebagai Pemjual dan pemilik tanah;

- Bahwa oleh karena Tergugat III adalah merupakan Pembeli yang beritikad baik, maka seharusnya Penggugat menggugat Sdr ABD. HAKIM sebagai penjual, termasuk kepala desa Teluk aur serta Camat Rambah samo yang telah mengeluarkan surat tanah atas nama Tergugat III.

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Tergugat dengan lengkap sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil, maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima

C. Eksepsi Obscuur libel.

1. Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Penggugat

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dicermati dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), terlihat dengan jelas, bahwa sekira tahun 1999 tanah objek sengketa sudah atas nama Walter Sinaga, sedangkan Pewaris yakni: Alm. Ester Sipangkar baru meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2015 (vide: dalil gugatan pada poin 11, hal 3) yang artinya, sebelum Pewaris meninggal dunia, Walter Sinaga sudah mendapat Warisan dari Alm. Ester Sipangkar, padahal lahirnya waris menurut hukum apabila pewaris telah meninggal dunia, sehingga hal ini membuat posisi Penggugat tidak jelas, apakah objek tanah terperkara diperoleh Penggugat dari waris atau bersumber dari hibah.
- Bahwa yang paling ironisnya, sesuai dengan somasi Penggugat kepada Tergugat III No. 005/LF/SM&P/A-LC/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019 dan somasi kedua tertanggal 25 Maret 2019 pada poin 2 (dua) menyatakan bahwa: "Penggugat memperoleh objek tanah sengketa dari pemberian/hibah Br Pakkar pada tahun 1998, yang mana Br Pakkar merupakan Tante (adik dari ibu Alter Sinaga) Penggugat Prinsipal", namun kemudian dalam gugatan *aquo* Penggugat berubah lagi menjadi Ahli waris dari Alm. Ester Sipakkar (Vide: poin 2 hal.2) hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat semakin tidak jelas, apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *Aquo*,
- Bahwa untuk menghindari gugatan menjadi kabur dan agar Penggugat memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan *aquo*, sudah seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas darimana dan dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh objek tanah terperkara. Hal ini sangatlah penting agar perkara *aquo* jelas dan terang.
- Bahwa oleh karena tidak jelas dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh objek tanah terperkara maka dapat dikualifikasikan, bahwa Penggugat tidak berdasar untuk mengajukan gugatan *aquo* dalam perkara *aquo*. Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tidak Jelas Objek sengketa

a. Tidak Jelas Disebut Batas-Batas Objek Sengketa (Tanah)

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 1 (satu) hal 2 yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki beberapa bidang tanah, dengan luas 59, 850 M2, terletak di Jalan PT Kulim RT. 004 RW 001 Dusun Teluk Alur. Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo dahulu termasuk didalam kabupaten Kampar dan sekarang telah menjadi Kabupaten Rokan Hulu yang kesemuanya terdiri dari 3 (tiga) surat yang masing-masing surat adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 02/SKGR/RS/I/2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No. Register Kecamatan 002/SK GK/I/2000 tanggal 19 Januari 2000 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
- 2) Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Januari 1999 dan No. Register Kecamatan 008/SK GK/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
- 3) Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No. Register Kecamatan 007/SK GK/I/2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²

- Bahwa setelah Tergugat III mencermati dan meneliti dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata surat tanah objek perkara yang dimiliki oleh Penggugat merupakan Surat Keterangan Tanah (alas hak), bukan merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM), namun dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan batas – batas objek tanah sengketa dimaksud, sehingga hal ini membuat semakin tidak jelas letak/posisi tanah milik Penggugat yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat III. yang saat ini menjadi objek tanah sengketa dalam perkara *aquo*;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek tanah sengketa dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah agung yang menyatakan “Bahwa terhadap gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah, dinyatakan Obscuur libel, dan gugatan tidak dapat diterima. (Vide Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983) dan begitu juga dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975” menyatakan surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.

a. Tidak Jelas Luas Tanah Yang Dikuasai Tergugat

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada menyinggung berkaitan dengan berapa luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III, akan tetapi Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat III telah menguasai Tanah milik Penggugat dengan cara melawan hukum tanpa menyebut berapa luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa agar permasalahannya jelas, Penggugat semestinya menyebutkan dan menguraikan dengan jelas berapa luas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh masing – masing para Tergugat sehingga jelas berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, bukan disamaratakan semua para Tergugat sebab para Tergugat dalam memperoleh tanah dimaksud bukan secara bersama-sama atau bersumber dari sumber yang samapula, dengan demikian masing – masing para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain terkait dengan perkara *aquo*;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III, telah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, dengan demikian sangat patut menurut hukum bila gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Petitum Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa setelah diteliti gugatan Penggugat pada posita gugatannya pada poin 21 (dua puluh satu) menyatakan:

“Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan karenanya **mohon Pengadilan Pekanbaru** menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah)dst”

- Bahwa kemudian dalam Petitum gugatan Penggugat pada pokok perkara poin 5 (lima), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar: “menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini”.

- Bahwa bila dilihat posita gugatan Penggugat pada poin 21 tersebut, Penggugat memohon kepada **Pengadilan Pekanbaru** namun dalam Petitumnya **Penggugat memohon kepada Hakim**

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sehingga hal ini mengakibatkan Petitem gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karenanya patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat III secara tegas;
3. Bahwa Tergugat III bukanlah Penggarap yang tidak punya dasar hukum terhadap Objek tanah sengketa namun Tergugat III adalah Pembeli yang beritikad baik. Dimana tanah yang dikuasai oleh Tergugat III tersebut adalah tanah yang diperoleh dengan cara membeli/ganti kerugian dari Sdr. ABD Hakim, dengan luas seluruhnya 20.000 m² yang terletak di Jl. PT Kulim RT. 10 RW. 05 Dusun Aur Candara, Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan dibuat dalam 1 (satu) surat sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi sebagai berikut:

Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) No. Reg. Camat : 593/SKGK/RS/ 261 tertanggal 10 Nopember 2017, luas 20.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan -----Abdul Hakim 89 M
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan -----A. Wahid Lbs 87 M
- Sebelah Barat : berbatasan dengan-----A. Wahid Lbs 249 M
- Sebelah Timur : berbatasan dengan-----Ratnam Hasibuan 216 M

4. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat dalam positanya pada poin 1 (satu) karena letak objek tanah sengketa tidak jelas berada dimana karena Penggugat tidak meyebut batas-batas tanah Penggugat tersebut namun Penggugat hanya menduga-duga sehingga bila dihitung seluruh tanah yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat sudah melebihi luas daripada tanah yang di klaim oleh Penggugat.

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat III menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah menerangkan dengan jelas, telah ada kesepakatan para ahliwaris dan dituang dalam surat kesepakatan tertanggal 10 April 2017, dimana Penggugat telah mendapat bagian dari waris tersebut, seharusnya Penggugat menarik Ahliwaris dimaksud menjadi pihak Tergugat dalam perkara *Aquo*.

6. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada poin 3, 4, 5 dan 6 dengan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan harta waris Alm. Ester Sipakkar.

7. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 7, 8, 9 dan 10 dengan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri** tempat pemohon. Dengan demikian jika Penggugat Prinsipal adalah benar orang yang sama dengan Walter Sinaga, sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum sudah seharusnya Penggugat Prinsipal menguraikan dalam dalil gugutannya, kapan perubahan nama tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga terang dan jelas, bahwa Penggugat Prinsipal adalah orang yang sama dengan Walter Sinaga dan perubahan nama tersebut sudah sesuai dengan hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat Principal adalah bernama Alter Saut Maruli Agus Simanjorang sedangkan surat tanah objek sengketa adalah atas nama Walter Sinaga, oleh karenanya Penggugat bukanlah merupakan orang yang sama dengan Walter Sinaga.

8. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada poin 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah Tergugat III uraikan diatas, Tergugat III merupakan Pembeli yang baik sehingga sangat patut jika Tergugat III mempertahankan haknya, untuk mengurus dan menguasainya.

9. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada poin 17, 18, 19, 20, 22 dan 23 dengan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat III adalah merupakan Pembeli yang baik maka harus dilindung oleh karenanya Tergugat III bukan melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga dalil

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat III mohon dengan hormat kepada Hakim Majelis Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

2. DALAM EKSEPSI.

Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya

3. DALAM POKOK PERKARA.

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Atau,

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV telah menanggapi dalam jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi *Error In Persona*

1. Eksepsi *Diskualifikasi* (Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat)

- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) hal. 2 yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat memiliki beberapa bidang tanah, dengan luas 59, 850 M2, terletak di Jalan PT Kulim RT. 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo dahulu termasuk didalam kabupaten Kampar dan sekarang telah menjadi Kabupaten Rokan Hulu yang kesemuanya terdiri dari 3 (tiga) surat yang masing-masing surat adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 02/SKGR/RS/II/2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No. Register Kecamatan 002/SKGR/II/2000 tanggal 19 Januari 2000 Atas nama **Walter Sinaga** dengan luas 19.950 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Januari 1999 dan No. Register Kecamatan 008/SK GK/II/2002 tanggal 15 Januari 2002 Atas nama **Walter Sinaga** dengan luas 19.950 m²

c. Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No. Register Kecamatan 007/SK GK/II/2002 Atas nama **Walter Sinaga** dengan luas 19.950 m²

- Bahwa setelah dicermati dalil Surat Gugatan Penggugat tersebut sangat jelas bahwa pemilik objek tanah sengketa adalah **Walter Sinaga** sedangkan Penggugat prinsipal dalam Perkara *Aquo* adalah **Alter Saut Maruli Agus Simanjourang**;

- Bahwa kemudian pada dalil-dalil berikutnya Penggugat menguraikan, bahwa Walter Sinaga dengan Alter Saut Maruli Agus Simanjourang adalah merupakan orang yang sama, namun Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang kapan perubahan nama Penggugat principal itu terjadi, dan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas sejak kapan Penggugat prinsipal bernama Walter Sinaga dan kapan terahir Penggugat prinsipal bernama Walter Sinaga.

- Bahwa berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Dengan demikian jika Penggugat Prinsipal adalah benar orang yang sama dengan Walter Sinaga, sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum sudah seharusnya Penggugat Prinsipal menguraikan dalam dalil gugatannya, kapan perubahan nama tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga terang dan jelas bahwa Penggugat Prinsipal adalah orang yang sama dengan Walter Sinaga dan perubahan nama tersebut sudah sesuai dengan hukum;

- Bahwa oleh karena Penggugat Principal adalah bernama **Alter Saut Maruli Agus Simanjourang** sedangkan surat tanah objek sengketa adalah atas nama **Walter Sinaga**, oleh karenanya Penggugat bukanlah merupakan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum (Kapasitas) sebagai Penggugat,

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat

- Bahwa perlu diketahui, Bahwa Tergugat IV tidak memiliki tanah pada objek tanah sengketa;
- Bahwa oleh karena Penggugat menggugat Tergugat IV yang tidak memiliki lahan pada objek tanah sengketa dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga patut menurut hukum bila gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima karena telah keliru menarik pihak menjadi Tergugat.

B. Eksepsi *Obscuur libel*.

1. Tidak Jelas Objek sengketa

a. Tidak Jelas Disebut Batas-Batas Objek Sengketa (Tanah)

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 1 (satu) hal 2 yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat memiliki beberapa bidang tanah, dengan luas 59, 850 M2, terletak di Jalan PT Kulim RT. 004 RW 001 Dusun Teluk Alur. Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo dahulu termasuk didalam kabupaten Kampar dan sekarang telah menjadi Kabupaten Rokan Hulu yang kesemuanya terdiri dari 3 (tiga) surat yang masing-masing surat adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 02/SKGR/RS//2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No. Register Kecamatan 002/SK GK//2000 tanggal 19 Januari 2000 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
 - 2) Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Januari 1999 dan No. Register Kecamatan 008/SK GK//2002 tanggal 15 Januari 2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
 - 3) Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No. Register Kecamatan 007/SK GK//2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
- Bahwa setelah Tergugat IV mencermati dan meneliti dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata surat tanah objek perkara yang dimiliki oleh Penggugat merupakan Surat Keterangan Tanah (alas hak), bukan merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM), namun dalam dalil gugatannya Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan batas – batas objek tanah sengketa dimaksud, sehingga hal ini membuat semakin tidak jelas letak/posisi tanah milik Penggugat yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat IV. yang saat ini menjadi objek tanah sengketa dalam perkara *aquo*;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek tanah sengketa dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah agung yang menyatakan “Bahwa terhadap gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah, dinyatakan Obscur libel, dan gugatan tidak dapat diterima. (Vide Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983) dan begitu juga dalam putusan MA No. 1149 K/Sip/1975” menyatakan surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.

a. Tidak Jelas Luas Tanah Yang Dikuasai Tergugat

- Bahwa dari dalil–dali gugatan Penggugat tidak ada menyinggung berkaitan dengan berapa luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV, akan tetapi Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat IV telah menguasai Tanah milik Penggugat dengan cara melawan hukum tanpa menyebut berapa luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV;
- Bahwa agar permasalahannya jelas, Penggugat semestinya menyebutkan dan menguraikan dengan jelas berapa luas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh masing – masing para Tergugat sehingga jelas berapa luas yang dikuasai oleh Tergugat IV, bukan disamaratakan semua para Tergugat sebab para Tergugat dalam memperoleh tanah dimaksud bukan secara bersama-sama atau bersumber dari sumber yang samapula, dengan demikian masing – masing para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain terkait dengan perkara *aquo*;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV, telah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, dengan demikian sangat patut menurut hukum bila gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Petitum Gugatan Tidak Jelas

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diteliti gugatan Penggugat pada posita gugatannya pada poin 21 (dua puluh satu) menyatakan:

"Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan karenanya **mohon Pengadilan Pekanbaru** menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dst"

- Bahwa kemudian dalam Petitum gugatan Penggugat pada pokok perkara poin 5 (lima), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar: "menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini".

- Bahwa bila dilihat posita gugatan Penggugat pada poin 21 tersebut, Penggugat memohon kepada **Pengadilan Pekanbaru** namun dalam Petitumnya **Penggugat memohon kepada Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian**, sehingga hal ini mengakibatkan Petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karenanya patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat IV secara tegas;
3. Bahwa Tergugat IV tidak memiliki tanah dalam objek tanah sengketa, adapun Tergugat IV kelahan objek sengketa hanya menjaga kebun anak Tergugat IV
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 s/d 23 karena Tergugat IV tidak memiliki Tanah pada tanah objek sengketa sehingga Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *aquo*.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Hakim Majelis Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

2. DALAM EKSEPSI.

Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya

3. DALAM POKOK PERKARA.

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).

Atau,

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat secara lisan tersebut Para Tergugat telah menanggapi secara lisan pula sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kepersidangan dan telah menyerahkan fotocopy sebagai berikut :

- 1.-----Surat Keterangan Tanah No. Register Desa 02/SKGR/RS/II/2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No Register Kecamatan 002/SKGR/II/2000 tanggal 19 Januari 2000 atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m², diberi tanda bukti -----P-1;
- 2.-----Surat Keterangan Tanah No Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register Kecamatan 008/SKGR/II/2002 tertanggal 15 Januari 2002 atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m², diberi tanda bukti-----P-2;
- 3.-----Surat Keterangan Tanah No. Registrasi Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register Kecamatan 007/SKGR/II/2002 atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m², diberi tanda bukti-----P-3;
- 4.-----Surat Kesepakatan tertanggal 10 April 2017, diberi tanda bukti-----P-4;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.-----Kart
u Keluarga No 59/CAM.RS/1998 tahun 1998 atas nama Kepala Keluarga
Alter Sinaga, diberi tanda bukti-----P-5;
- 6.-----Kart
u Tanda Penduduk No 1.00798.001.79.02.98, yang dikeluarkan A.N Bupati
KDH TK.II Kampar tanggal 23-09-1998, diberi tanda bukti -----P-6;
- 7.-----Sur
at Kawin dari Gereja Katolik Stasi Pasir Pengaraian No. 879, Anno 1998/Vol
L.II tertanggal 16 Maret 1998, antara Alter Saut Maruli Agus Simanjorang
dengan Domiana Br Manihuruk, diberi tanda bukti-----P-7;
- 8.-----Akt
a Perkawinan Catatan Sipil No.1406-KW-30082013-0013 antara Alter Saut
Maruli Agus Simanjorang dengan Dominanna Br Manihuruk, dikeluarkan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 30
Agustus 2013, diberi tanda bukti-----P-8;
- 9.-----Kart
u Keluarga No. 1406013103110001 atas nama Kepala Keluarga Alter Saut
Maruli Agus Simanjorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil tanggal 8 Mei 2013, diberi tanda bukti-----P-9;
- 10.-----Kartu
Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu NIK.1406011210650004 atas
nama Alter Saut Maruli Agus Simanjorang, tertanggal 31-07-2012, diberi
tanda bukti-----P-10;
- 11.-----Kwita
nsi Penyerahan Uang tertanggal 23-12-1998 atas nama E. BR. SIPAKKAR,
diberi tanda bukti-----P-11;

Terhadap barang bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya diberikan kembali kepada Kuasa Penggugat sedangkan fotocopy terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil

- dalil gugatannya mengajukan saks- saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Yulianus Talambanua, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan para Tergugat tentang sengketa tanah;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dilokasi tanah perkara, memanen dan menanam buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi bekerja diobjek yang disengketakan tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan 2014;
- Bahwa ditahun 2016 saksi ditelpon oleh pak Alter Saut Maruli;
- Bahwa setiap panen saksi dibayar upahnya oleh pak Alter Saut Maruli ;
- Bahwa hasil panen buah buah kelapa sawit tersebut mencapai 5 atau 6 Ton;
- Bahwa sekarang yang menguasai lahan sawit tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2018 ada orang yang melarang memanen buah kelapa sawit tersebut orang yang melarangnya berasal dari Surau Gading;
- Bahwa alasan orang surau gading, melarang jangan di Panen buah kelapa sawit tersebut karena lahan tersebut punya Ninik Mamak;
- Bahwa atas larangan tersebut saksi melaporkan kepada Pak Alter mengenai pelarangan pemanen buah kelapa sawit;
- Bahwa lahan tersebut saksi bersama Pak Alter memasang tanda Batas dengan Kayu;
- Bahwa lahan yang disengketakan tersebut bersepadan dengan Perorangan;
- Bahwa saksi terakhir memanen buah kelapa sawit tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa Pak Alter Saut pernah menunjukkan dan memperlihatkan surat tanah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa sekarang saya tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan tesebut;
- Bahwa luas lahan yang disengketakan tersebut 40 Ha ;
- Bahwa saksi disuruh kerja oleh Pak Alter Saut ;
- Bahwa saya bekerja dilahan tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan 2018;

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saya memanen saya dilarang oleh Para Tergugat,
- Bahwa tanah yang sudah dibeli oleh Para Tergugat jangan di panen lagi;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Para tergugat mengenai pembelian tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah yang 40 Ha tersebut punya buk Ester Sipangkar;
- Bahwa saksi digaji oleh buk Ester Sipangkar;
- Bahwa saya bekerja dilahan yang disengketakan tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan 2018, saya bekerja disuruh Pak Alter Saut;
- Bahwa kerja saksi membabat dan membersihkan lahan serta memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi menunjukan sepadan kepada Pak Alter Saut;
- Bahwa saksi disuruh Pak Alter saut untuk membuat titik batas-batas lahan yang disengketakan tersebut;

2. Saksi Asmi Br Siboro, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan para Tergugat tentang sengketa tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Alter Saut Maruli;
- Bahwa Sdr Pak Alter sewaktu kecil nama nya dipanggil Ateng;
- Bahwa ditahun 1998 saya dijemput oleh Almumah Mamak (Ester Sipangkar) untuk membuat surat diperuntukkan untuk si Ateng (Penggugat);
- Bahwa hubungan Almarhumah Ester Sipangkar dengan Pak Alter Saut Maruli adalah Tante Penggugat (Elter);
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang disengkatakan tersebut dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang diberikan oleh Ester Sipangkar kepada Pak Alter seluas 10 Ha;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat salah satunya Minton Sitohang

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 1998 saya dijemput oleh Almumah Mamak (Ester Sipangkar) untuk membuat surat diperuntukkan untuk si Ateng (Penggugat);
- Bahwa saksi dijemput oleh Mamak Ester Sipangkar untuk membuat surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang diberikan oleh Almarhumah Mamak (Ester Sipangkar) kepada Pak Alter Saut;
- Bahwa saksi dengan Kepala Desa hubungan baik;
- Bahwa saksi pindah dari Medan pada tahun 1986;
- Bahwa saksi bertemu dengan Almarhumah Ester Br Sipangkar dan saksi dekat dengan Almarhumah Ester Br Sipangkar;
- Bahwa Almarhumah Ester Br Sipangkar pernah bercerita kepada saksi bahwa Almarhumah Ester Br Sipangkar mempunyai tanah di Rambah Samo;
- Bahwa saya mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh Almarhumah Ester Br Sipangkar dari orang Surau Gading;
- Bahwa saksi bersama Almarhumah Ester Br Sipangkar pergi kekantor Desa Surau Gading;
- Bahwa kepala desa Surau Gading sewaktu itu bernama ALPIAN;
- Bahwa saya tahu tanah tersebut diberikan kepada sdr Ateng (Penggugat) seluas 10 Ha;
- Bahwa saksi pernah mengiatkan Almarhumah Ester Br Sipangkar untuk membagi warisan kepada anak – anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dalam pertemuan keluarga ahli waris Almarhumah Ester Br Sipangkar;
- Bahwa pesan Almarhumah Ester Br Sipangkar ada bagian untuk si Ateng sejumlah 10 Ha;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Almarhumah Ester Br Sipangkar;
- Bahwa Sdr kandung Almarhumah Ester Br Sipangkar, Perempuan 4 (empat) orang dan Laki-laki 2 (dua) orang;
- Bahwa Sdr kandung urutan Nomor 2, Almarhumah Ester Br Sipangkar adalah orang tua Kandung Penggugat (si Ateng);
- Bahwa Orang tua kandung Pak Alter sudah meninggal dunia;

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan si Ateng pada tahun 1989;
- Bahwa saya bertemu dengan Ateng (Alter) sewaktu Ateng mau menikah;

3. Saksi **Lundo Sinaga**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saya permasalahan Penggugat dan Para Tergugat tentang sengketa tanah dahulunya ada 40 Ha yang berbatasan dengan Sungai Jambu;
- Bahwa saksi dulunya kenal dengan Pak Palen, setelah itu baru saksi kenal dengan saksi boru Sipangkar;
- Bahwa saksi bekerja dilahan tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan 2018;
- Bahwa sewaktu itu boru Sipangkar masih Hidup;
- Bahwa kebun inang boru Sipangkar ± 40 ha
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah Pak Palen;
- Bahwa Kebun seluas 40 Ha tersebut punya inang br Pangkar;
- Bahwa Kalau sekarang ini saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah tersebut;
- Bahwa di tahun 2017 sampai dengan 2018 saya ada didalam Tim 6 (enam) orang, tanah tersebut berbatas dengan Sungai Jambu;
- Bahwa saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu inang br Pangkar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Palen diberi tugas oleh Pak Marbun;
- Bahwa Pak Marbun adalah Ketua Regu;
- Bahwa waktu saksi Panen ada yang kebetulan 5 (lima) orang yang melarang bahwa kebun tersebut jangan di panen;
- Bahwa setelah ada larangan saksi Pulang dari Kebun tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sama Pak Marbun sebagai ketua Regu;
- Bahwa saksi di Gaji oleh Pak Marbun yang berasal dari Pak Palen;
- Bahwa saksi diajak Pak Marbun untuk bekerja dan yang gaji oleh Pak Palen;

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membersihkan lahan tersebut yang dahulunya berbatasan dengan Sungai Jambu
- Bahwa saksi kenal dengan inang Almarhumah Ester Br Sipangkar;
- Bahwa kadang – kadang saksi bertemu dengan dengan inang Almarhumah Ester Br Sipangkar di Pasar;
- Bahwa saksi bekerja sama inang Almarhumah Ester Br Sipangkar
- Bahwa saksi bekerja dibawa oleh Pak Palen,
- Bahwa Pekerjaan saksi sewaktu itu adalah menanam sawit dan membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja dilahan tersebut, saksi dilarang oleh seseorang akan tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya yang melarang;
- Bahwa lahan tersebut berbatasan dengan sungai Jambu;
- Bahwa berbatasan kanan, kiri saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan inang Almarhumah Ester Br Sipangkar, karena inang Almarhumah Ester Br Sipangkar pernah datang kelokasi ditahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Palen sudah hamper 10 Tahun;
- Bahwa saksi dengan Pak Palen sama-sama bertempat tinggal di ujung batu;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Pungkat Sidabutar;
- Bahwa saksi dibawa oleh Pak Palen bekerja pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi sewaktu memanen buah kelapa sawit tersebut, saksi dilarang oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing pihak akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat kepersidangan dan telah menyerahkan fotocopynya sebagai berikut :

TERGUGAT I

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. Reg. Camat 593/SKGK/RS/313 tertanggal 06 Maret 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Aur dan Camat Rambah Samo, diberi tanda bukti -----T I-01;
 - 2.-----Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. Reg. Camat 593/SKGK/RS/314 tertanggal 06 Maret 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Aur dan Camat Rambah Samo, diberi tanda bukti -----T I-02;
 - 3.-----Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. Reg. Camat 593/SKGK/RS/315 tertanggal 06 Maret 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Aur dan Camat Rambah Samo, diberi tanda bukti -----T I-03;
 - 4.-----Surat Tanda Terima/Pelepasan Jaminan Permodalan Nasional Madani tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda bukti -----T I-04;
 - 5.-----Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat 18/SKGK/V/2002 tertanggal 23 Mei 2002 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Rambah Samo dan Camat Rambah Samo, diberi tanda bukti -----T I-05;
 - 6.-----Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/568/X/2016/SPKT/RIAU tertanggal 30 Oktober 2016, diberi tanda bukti-----T I-06;
 - 7.-----Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/619/XI/2016/SPKT/RIAU tertanggal 23 November 2016, diberi tanda bukti -----T I-07;
 - 8.-----Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2017, diberi tanda bukti-----T I-08;
- Terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali T I-03 dan T I-05;

TERGUGAT II

- 1.-----Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. Reg. Camat 593/SKGK/RS/262 tertanggal 10 Nopember 2017 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Aur dan Camat Rambah Samo, diberi tanda bukti -----T II-01;
- 2.-----Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. Reg. Camat 593/SKGK/RS/263 tertanggal 10 Nopember 2017 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Aur dan Camat Rambah Samo, diberi tanda bukti -----T II-02;

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya;

TERGUGAT III

- 1.-----Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. Reg. Camat 593/SKGK/RS/261 tertanggal 10 Nopember 2017 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Aur dan Camat Rambah Samo, diberi tanda bukti-----T III-01;
- 2.-----Surat Permohonan Para Tergugat kepada Camat Rambah Samo Nomor 91/SP/Adv.ES/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019, diberi tanda bukti-----T III-02;
- 3.-----Tanda Terima Surat Permohonan Para Tergugat kepada Camat Rambah Samo tertanggal 17 Desember 2019, diberi tanda bukti-----T III-03;
- 4.-----Surat Keterangan Nomor 593/RS-PEM/068 tertanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti-----T III-04;

Terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali T III-02;

TERGUGAT IV

- 1.-----Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat 593/SKGK/RS/14 tertanggal 17 Januari 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Aur dan Camat Rambah Samo, diberi tanda bukti-----T IV-01;
- 2.-----Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat 593/SKGK/RS/15 tertanggal 17 Januari 2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Aur dan Camat Rambah Samo, diberi tanda bukti-----T IV-02;

Terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat dipersidangan Kuasa Para Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Abd Hakim**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada menerangkan pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan para Tergugat tentang sengketa tanah;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Walter Sinaga;

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah pada Walter Sinaga;
- Bahwa saksi tidak punya tanah yang langsung berbatasan dengan Sungai Jambu;
- Bahwa saksi mengatakan pernah menjual tanah 2 Ha pada Muhammad Yunan Harahap;
- Bahwa saksi cara memperoleh tanah tersebut setelah ayah saksi meninggal dunia karena tanah yang dijual kepada yunan harahap tersebut merupakan tanah warisan dari ayah saksi;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut pada pak Harahap tahun lalu
- Bahwa pada saat Ibu Ester pangkar (Alm) menguasai tanah saksi, saksi tidak berani melarang ibu ester karena sudah pernah bentrok warga;
- Bahwa pada saat saksi hendak menuntut Alm. Ester (atas penguasaanya terhadap objek) ayah saksi justru melarang dan mengatakan bahwa Alm. Ester sangat berbahaya (Keluarga Saksi ketakutan);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat apapun atas nama Walter Sinaga;
- Bahwa saksi mengatakan Alm. Ester Memiliki lahan lebih dari 40Ha; Bahwa saksi mengatakan tidak pernah menerima uang dari Alm. Ester.
- Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan tidak pernah menjual tanah kepada WALTER SINAGA dan tidak mengenal Walter Sinaga (Penggugat) dan tanah yang dijual oleh Saksi kepada Yunan Harahap adalah tanah warisan dari orang tuanya.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Alter Saut (Penggugat);
- Bahwa saksi kenal begitu aja dan tidak kenal dekat dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada jual beli;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat jual beli;
- Bahwa saksi punya tanah tidak ada berbatasan dengan Sungai Jambu;
- Bahwa saksi tahu tanah Ibuk Ester Br Sipangkar luasnya ± 40 Ha;
- Bahwa saksi ada menjual tanah kepada Tergugat III seluas ± 2 ha.
- Bahwa tanah yang saksi ambil setelah buk Ester Br Sipangkar meninggal Dunia;

2. Saksi Frengky Nainggolan, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan para Tergugat tentang sengketa tanah;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Herman Nainggolan ;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari HAENA SIPANGKAR;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alter Saut Maruli Agus Simanjorang;
- Bahwa yang melaksanakan Jual beli adalah bapak saksi yang bernama Herman Nainggolan
- Bahwa luas tanah saksi adalah 16,5 Ha;
- Bahwa tanah tersebut adalah atas nama saksi bukan atas nama Herman Nainggolan;

3. Saksi Jeki, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan para Tergugat tentang sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengatakan sangat kenal sekali dengan Alm. Ester;
- Bahwa saksi mengatakan Alm. Sudah menganggap saksi seperti anak angkat, boleh dipertanyakan di ujung batu sana terkhusus keluarga kita batak yang mengenal Alm. Ester Di daerah simp. ABC;
- Bahwa saksi mengatakan saksi mengetahui objek yang diperkarakan;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan mengikuti jalannya Sidang Lapangan sampai selesai (menjelaskan dan menggambarkan peta objek dihadapan hakim mejelis);
- Bahwa tanah Yunan Harahap tidak diukur dan masuk dalam objek sengketa karena pada saat Penggugat menunjuk batas tanah yang disengketakan Penggugat tidak menunjuk tanah milik Yunan Harahap (Tergugat III);
- Bahwa saksi mengatakan tanah milik Frengki Nainggolan CS tidak langsung bersentuhan dengan milik Siregar. Ada patok besi di objek tersebut yang mebatasi milik Frengki nainggolan CS dengan milik Keluarga Alm. Eater Sipangkar (milik Haena dan Intan). Justru tanah milik keluarga lah yang berbatasan langsung dengan milik siregar itu pun hanya sedikit ujungnya saja;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Herman Nainggolan dan tanahnya tidak masuk dalam wilayah 40 Ha begitu juga dengan milik Frengki Nainggolan;
- Bahwa saksi mengatakan saksi ikut dalam kepengurusan surat;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pengukuran dengan desa di tanah yang 40 Ha tidak ada tanah milik pak Herman Nainggolan;
- Bahwa saksi mengatakan mengenal seluruh keluarga aim. Ester Sipangkar (menyebutkan daftar keluarga Alm. Ester);
- Bahwa saksi mengatakan objek yang sedang diperkarakan tidak pernah dibawa ke Notaries;
- Bahwa saksi mengatakan Alm. Ester tidak pernah menyebutkan bagian tanah yang akan diberikan pada Penggugat. Namun aim. Ester Pernah menyebutkan nama intan untuk bagian tanah beberapa kali;
- Bahwa saksi mengatakan Haenna Sipangkar ahli waris yang masih hidup;
- Bahwa saksi mengatakan keberadaan intan saat ini ada di Medan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat Surat Kesepakatan Bersa Penggugat dengan Ahliwaris lainnya;
- Bahwa saksi mengatakan Alm. Ester tidak menikah;
- Bahwa saksi mengatakan Alm. Ester tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa saksi mengatakan pernah mendengar keluarga berembuk untuk menunjuk Ahli Waris dan hasil musyawarah keluarga adalah

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haenna Sipangkar ditunjuk untuk mengurus seluruh harta wads milik Aim. Ester;

- Bahwa saksi mengatakan Alm. Ester Meninggal dirumah sakit Awal Bros Pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengatakan objek yang saat ini dibicarakan mulai ditanam tahun 1999 dan 2002;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2002 Penggugat tidak berada di ujung batu melainkan di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya Penggugat tak pernah datang ke Ojek namun setelah Alm. Ester meninggal dunia Penggugat sering datang ke Objek untuk panen;
- Bahwa saksi mengatakan penggugat memanen semua objek milik Tergugat II;
- Bahwa saksi mengatakan mengenal Noben Sipangkar dan Aritonang dan sudah seperti saudara;
- Bahwa saksi mengatakan disekitaran objek yang saat ini diperkarakan ada lahan milik keluarga aim. Ester Yang dititipkan kepada saksi untuk dijaga dan dirawat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ester Br Sipangkar;
- Bahwa saksi sudah menganggap Ester Br Sipangkar ibuk angkat;
- Bahwa tanah Milton Sihotang berbatasan dengan sungai sebelah sudut sidikit;
- Bahwa saksi ikut mengukur bersama dengan Kepala Dusun setempat;
- Bahwa saksi pernah melarang Penggugat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa Milton Sihotang beli tanah tersebut dari orang Surau Gading
- Bahwa saksi kenal denga Herman Nainggolan;

4. Saksi Rica Carli Pandiangan, memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan para Tergugat tentang sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat ;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dusun di wilayah Teluk Aur menjabat sejak 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengurus surat tanah An. Minton Sitohang (Tergugat I) sebanyak 3 (tiga) Surat tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan tanah milik Alm. Ester Sipangkar;
- Bahwa saksi mengatakan selain mengurus lahan milik Minton juga mengurus milik Frengki Nainggolan;
- Bahwa surat yang dimiliki keluarga Frengki ada 8 (delapan) surat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang melarang saat pengurusan surat;
- Bahwa saksi mengatakan tinggal di Teluk Aur;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui Sungai Jambu;
- Bahwa saksi mengatakan keluarga Alm. Melakukan permohonan untuk kepengurusan surat tanah;
- Bahwa saksi akan menandatangani surat tanah apabila sepadan-sepadan yang tertera dalam surat menanda tangani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat keluarga Alm. Ester mengurus surat tanah di Desa, saksi pernah melihat surat selemba yakni surat Ahli waris namun saksi tidak membaca dengan jelas surat tersebut sehingga saksi lupa isi surat dimaksud;
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang sekarang sedang disidangkan belum bayar pajak;
- Bahwa setiap surat- surat yang diurus oleh saksi ada dibuat menjadi arsip;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah yang dijual oleh Keluarga Alm. ESTER SIPANGKAR kepada Sdr. MINTON SITOHANG, pada saat pengukuran pegawai dari kecamatan Rambo Samo juga ikut serta turun untuk melakukan pengukuran;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I ada Surat yang saksi Urus, Tergugat II ada tiga surat An. Milton Sihotang dan Tergugat III, An. Milton Sihotang, tiga surat tersebut ada yang berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa lahan buk Ester Br Sipangkar, saksi tidak tahu seberapa luas lahannya;
- Bahwa Surat Frengki Nainggolan ada 8 (delapan) Surat;
- Bahwa tanah Nainggolan tidak berbatasan langsung dengan Milton Sihotang;
- Bahwa sewaktu mengurus surat-surat tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ada ahli waris Ester Br Sipangkar datang kepada saksi agar dibuatkan surat Hibah;

5. Saksi Dohar Aritonang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan para Tergugat tentang sengketa tanah;
- Bahwa tanah Ester Br Sipangkar seluas 45 Ha, terletak didusun teluk Aur;
- Bahwa surat pernyataan dan surat kesepakatan berasama dibuat ditempat yang sama yaitu di Polda ;
- Bahwa sewaktu pembuatan surat pernyataan dan surat kesepakatan berasama dipolda dihadiri saksi;
- Bahwa surat kelompok B surat belum diserahkan;
- Bahwa Saksi sangat mengenal Alm. Ester Sipangkar;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Alm. Ester Sipangkar sejak tahun 1988 sampai dengan 2015;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Alm. Ester Sipangkar;
- Bahwa saudara sedarah dengan Alm. Ester Sipangkar adalah Haena Sipangkar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alter Saut;
- Bahwa saksi kenal dengan Siateng;
- Bahwa setelah buk Ester Sipangkar meinggal dunia banyak permasalahan harta Warisan;

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Alm. Ester Sipangkar meninggal jenazahnya di antar ke Samosir;
- Bahwa pihak keluarga dari Alm. Ester Sipangkar yang tidak ikut mengantar Jenazah Alm. Ester Sipangkar ke samosir menyalamatkan dokumen Harta;
- Bahwa pihak keluarga pernah melaporkan kepada mengenai permasalahan harta warisan dan akhirnya berdamai;
- Bahwa salah satu isi perdamaian segala harta Alm. Ester Sipangkar baik bergerak maupun tidak bergerak penggugat tidak boleh memilikinya ;
- Bahwa saudaranya Alm. Ester Sipangkar yang hidup hanya HAENNA SIPANGKAR;
- Bahwa benar orangtua Penggugat lebih dulu meninggal dari pada Alm.Ester Sipangkar;
- Bahwa benar sejak Alm. Ester Sipangkar meninggal dunia, banyak masalah terkait dengan harta warisan;
- Bahwa benar Penggugat pernah dilaporkan kepolisi namun kemudian berdamai dan membuat kesepakatan Perdamaian;bahwa didalam Akta Perdamaian ada 2 Kelompok yaitu Kelompok A dan Kelompok B, Kelonpok A sudah diserahkan Kelompok B belum diserahkan;
- Bahwa Kesepakatan seluruh keluarga yang menguasai Harta Warisan diserahkan kepada Ibuk HAENNA SIPANGKAR;
- Bahwa Alm. Ester Sipangkar membeli tanah itu sama Syaparuddin Alias Ucok Lembong;
- Bahwa saksi terakhir bersama ahli waris pada tahun 2016 ke tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa ditanam sawit ditahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulai sejak zaman Repormasi tanah tersebut sudah bermasalah
- Bahwa surat Penggugat yang jadi Masalah, surat berlogo Kabupaten Kampar akan tetapi objeknya ada di Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa surat perjanjian dibuat di Pekanbaru;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dimana letak tanah Inang Sipangkar;
- Bahwa tanah inang Sepangkar seluas 40 Ha, akan tetapi mempunyai surat hanya 19 Ha ;
- Bahwa Alter Saut Maruli Agus Simanjorang adalah Kakak dari Ester Br Sipangkar;;
- Bahwa didalam pertemuan Keluarga Ahli Waris maka seluruh surat – surat inang Sipangkar diserahkan Kepada HAENA SIPANGKAR;
- Bahwa Bundel Surat diserahkan kepada HAENA SIPANGKAR;
- Bahwa HAENA SIPANGKAR menjual Aset atas persetujuan Ahli warisnya;

6. Saksi Melanton Ambarita memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan para Tergugat tentang sengketa tanah;
- Bahwa Desa teluk aur termasuk Kecamatan Rambah Samo, kabupaten rokan hulu;
- Bahwa wilayah RT.07 dulunya masuk desa Surau Gading;
- Bahwa ditahun 2001 sampai dengan 2007 masih desa Surau Gading;
- Bahwa ditahun 2007 objek lahan tersebut menjadai Desa Teluk Aur Dusun Sungai Kuning;
- Bahwa dauu di daerah kawasan RT.07 tidak pernah bersengketa;
- Bahwa pada tahun 1994 saksi sebagai PJS Ketua RT
- Bahwa ditahun 2001 baru saksi sebagai RT Devenitif;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Buk Ester Br Sipangkar dari Sapruddin
- Bahwa tanah tersebut ada berbatasan dengan Sungai Jambu;
- Bahwa yang menguasai tanah adalah buk Ester Sipangkar;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah tersebut dijual kepada Minton Sitohang;
- Bahwa saksi menandatangani Surat setelah ditandatangani oleh sepadan;

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Rt.07 dahulu namanya Desa Surau Gading ditahun 2007 terjadi pemekaran menjadai Desa Teluk Aur;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm Ester Br Sipangkar;
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa ibuk Alm Ester Br Sipangkar mempunyai lahan seluas 40 Ha;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat atas nama Alm Ester Br Sipangkar hanya seluas 2 Ha;
- Bahwa sewaktu menandatangani surat tidak ikut kelokasi atau kelahan tersebut;
- Bahwa wilayah Rt.07 berada di sebelah Kanan, dan sebelah Kiri Sungai Jambu;
- Bahwa ditahun 1999 Pemekaran kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua RT sampai dengan tahun 2009;

7. Saksi Syafaruddin Alias Ucok Lembong memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan para Tergugat tentang sengketa tanah;
- Bahwa saksi sejak tahun 1990 sudah kenal dengan Alm Ester Br Sipangkar;
- Bahwa saksi kenal sama Ester Sipangkar karena Kebun saksi bersepadan dengan Kebun Ester Br Sipangkar;
- Bahwa kebun saksi terletak di Sungai Jamba;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ester Sipangkar dikebun saja;
- Bahwa kebun saksi seluas \pm 7 Ha;
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang ini masih dikuasai;
- Bahwa saksi tidak tahu luas kebun Ester Sipangkar;
- Bahwa saksi Ester sipangkar meninggal 2015;
- Bahwa saksi kekebun dalam satu bulan ada 3 kali;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi datang kekebun tidak ada bertemu dengan orang;

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 selain Ester Sipangkar saksi ada bertemu dengan Juanda;
- Bahwa Ester kekebun sering bersama si Monang;
- Bahwa saksi ada menjual kebun kepada Inang Sipangkar pada tahun 2002 seluas 1, 7 Ha;
- Bahwa kebun saksi masih SKGR;
- Bahwa kebun saksi dengan kebun Ester Sipangkar lebih luas kebun Alm Ester Sipangkar;
- Bahwa Aliran Suangi Jambu saksi tidak ingat;
- Bahwa tanah saksi dengan Alm Ester Br Sipangkar dibatasi dengan Tanaman;
- Bahwa saksi tidak ada diminta tanda tangan sepadan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keributan masalah tanah Alm Ester Sipakkar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ABD HAKIM
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ABD HAKIM mempunyai tanah di Sungai Jambu;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Ester Sipangkar seluas 1,7 Ha dengan Ukuran 80 M, 90 M, 200 m dan 200m
- Bahwa tanah yang saksi jual dibelakang kebun saksi
- Bahwa dahulu tanah saksi berbatas dengan Imas dan Simamora;
- Bahwa saksi ada menjual kebun terhadap inang sipangkar;
- Bahwa sekarang ini masih ada tanah saksi bersepadan dengan tanah Inang Sipangkar;
- Bahwa saksi tidak kelan dengan Alter Saut Maruli Agus Simanjorang;
- Bahwa tanah saksi tidak ada bersepadan dengan Alter Saut Maruli Agus Simanjorang
- Bahwa luas kebun adalah 7 Ha terletak pisah- pisah dengan Sungai Jambu
- Bahwa nama panggilan saksi adalah Ucok Lembong ;
- Bahwa dahulunya loaksi tanah tersebut di Desa Rambah Samo, RT dan RW saksi tidak mengiatnya ;

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Melanton Ambarita, ia adalah Ketua RT pada tahun 1994;
- Bahwa luas tanah saksi yang dijual kepada buk Ester Br Sipangkar adalah selaus 1, 7 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Ester Br Sipangkar keseluruhannya;
- Bahwa kebun yang saksi jual kepada Ester Sipangkar ada bersepadan dengan sungai Jambu, dengan tanah Nambara, dan Ester Br Sipangkar dan tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi yang ditinggal dekat tanah sengketa adalah seluas $\pm \frac{3}{4}$ Ha;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Alm Inang Sipangkar, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut masing-masing pihak akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) yang selengkapnya sebagaimana dituangkan dalam berita acara sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa para pihak di muka persidangan telah pula menyerahkan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Error In Persona

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Eksepsi diskualifikasi, yaitu Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat karena setelah dicermati dalil surat gugatan Penggugat tersebut sangat jelas bahwa pemilik objek tanah sengketa adalah Walter Sinaga, sedangkan Penggugat principal dalam perkara aquo adalah Alter Saut Maruli Agus Simanjorang;
 - b. Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - Karena Penggugat tidak menarik Haena Sipangkar sebagai Ahli waris Alm. Ester Sipangkar sebagai Tergugat dalam perkara ini karena Haena Sipangkar dan Ahli waris lainnya yang telah menjual objek tanah sengketa kepada Para Tergugat;
 - Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai lahan pada objek sengketa dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
 - c. Eksepsi plurium litis consortium, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah merupakan pembeli yang beritikad baik, maka seharusnya Penggugat menggugat Kepala Desa Teluk Aur serta Camat Rambah Samo yang telah mengeluarkan surat tanah atas nama Para Tergugat;
2. Eksepsi Obscur libel
- a. Tidak jelas objek sengketa
 - Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan secara jelas yang menjadi batas-batas objek sengketa;
 - Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas luas masing-masing objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat;
 - Bahwa dalam petitum gugatan
 - b. Petitum gugatan tidak jelas, karena didalam posita gugatannya angka 21 Penggugat memohon kepada Pengadilan Pekanbaru namun dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian;
3. Tidak jelas dasar Hukum Dalil Penggugat, karena Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas menguraikan darimana dan dengan cara bagaimana Penggugat memperoleh objek tanah terperkara, karena hal tersebut sangatlah penting agar perkara aquo jelas dan terang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti eksepsi dari Para Tergugat tersebut, didalam eksepsinya tersebut tidak ada eksepsi

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kewenangan suatu pengadilan dalam menangani suatu perkara, baik itu kewenangan absolut ataupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti eksepsi Para Tergugat tentang Eksepsi Error in Persona dan eksepsi obscurus liebel, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui siapa-siapa saja yang perlu diikutkan menjadi pihak dalam perkara ini dan yang mana yang menjadi objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut, baru dapat diketahui setelah pemeriksaan dan pembuktian perkara tersebut dilakukan, sedangkan hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti eksepsi Para Tergugat tentang eksepsi tidak jelas dasar hukum dalil Penggugat, Majelis Hakim berpendapat agar dapat mengetahui apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki sejumlah bidang tanah dan diperoleh dengan cara bagaimana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu, dan pembuktian tersebut hanya dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tidak jelas, karena didalam posita gugatannya angka 21 Penggugat memohon kepada Pengadilan Pekanbaru namun dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, maka hemat Majelis Hakim hal demikian bukanlah pokok permasalahan pada suatu materi eksepsi di dalam jawaban Tergugat yang esensial namun lebih pada kesalahan pengetikan karena penulisan tempat pengadilan pada bagian lain di dalam gugatan konsisten di pengadilan negeri Pasir Pangaraian oleh karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut terlebih dahulu memerlukan pembuktian dan pembuktian tersebut dilakukan bersama dengan pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tidak memindahkan, menjaminkan, dan menyewakan tanah terperkara kepada pihak lainnya sampai pada Putusan perkara A *quo* berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau Pihak yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak melakukan aktifitas

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, seperti mengambil/ memanen hasil kebun kelapa sawit yang berada diatas tanah perkara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perhari apabila melanggar Putusan ini

Menimbang, bahwa putusan provisi atau yang dikenal dengan Provisionale beschiking yang diatur dalam Rbg dan HIR pada hakekatnya adalah putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara, oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya sebatas tindakan sementara yang berupa tindakan pencegahan atau menghentikan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap tuntutan provisi yang meminta agar Majelis Hakim Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tidak memindahkan, menjaminkan, dan menyewakan tanah perkara kepada pihak lainnya sampai pada Putusan perkara *A quo* berkekuatan hukum tetap dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau Pihak yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak melakukan aktifitas apapun, seperti mengambil/ memanen hasil kebun kelapa sawit yang berada diatas tanah perkara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat dapat mengajukan tindakan hukum berupa sita jaminan terhadap objek sengketa, dan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak melakukan Sita Jaminan, sehingga dengan demikian terhadap permintaan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perhari apabila melanggar Putusan ini, oleh karena permintaan tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka terhadap tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat telah dinyatakan tidak beralasan hukum, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah hendak menguasai bidang tanah yang terletak di Jalan PT Kulim RT 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo,

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat surat sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Tanah No Register Desa 02/SKGR/RS/I/2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No Register Kecamatan 002/SKGK/I/2000 Tanggal 19 Januari 2000 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
- b. Surat Keterangan Tanah No Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register Kecamatan 008/SKGK/I/2002 Tertanggal 15 Januari 2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
- c. Surat Keterangan Tanah No Registrasi Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register Kecamatan 007/SKGK/I/2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan persaudaraan, yang mana Penggugat dan Tergugat I (melalui Haenna Sipangkar) mempunyai hubungan dengan Almarhum Ester Sipakkar ;
- Bahwa Almarhum Ester Sipakkar mempunyai tanah perkebunan yang ditanami pohon kelapa sawit seluas 40 Ha yang terletak di Desa Jalan PT Kulim RT 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa selanjutnya sepeninggal Almarhum Ester Sipakkar, para Ahli Waris sepakat secara musyawarah untuk Penggugat tanah perkebunan kelapa sawit seluas 10 Ha yang terletak Jalan PT Kulim RT 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama para Ahli Waris Ester Sipakkar ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah penguasaan obyek sengketa perkara *aquo* yang dilakukan oleh Para Tergugat dimana menurut dalil dalam posita gugatan Penggugat seharusnya dan sebenarnya yang berhak menguasai obyek sengketa perkara *aquo* adalah Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan saksi - saksi yaitu saksi Asmi Br Siboro, saksi Yulianus Talambanua dan saksi Lundo Sinaga;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yaitu Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat yang terletak Jalan PT Kulim RT 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Asmi Br Siboro dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia pernah mendengar bahwa Almarhum Ester Sipakkar akan memberikan tanah perkebunan kelapa sawit miliknya kepada Penggugat dan Almarhum juga mengurus Surat - Surat atas tanah tersebut dengan nama Penggugat serta bersesuaian dengan keterangan Yulianus yang tidak disumpah yang mana ia pernah bekerja dengan Almarhum Ester Sipakkar dilahan sengketa tersebut pada tahun 2012 sampai tahun 2014 dan keterangan saksi Lundo Sinaga dibawah sumpah menerangkan bahwa ia pernah bekerja di lahan sengketa tersebut pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4 yaitu Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 April 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi Asmi Br Siboro dan saksi Lundo Sinaga serta keterangan Yulianus Talambanua di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hubungan darah dengan Almarhum Ester Sipakkar dan Penggugat ikut tinggal dengan Almarhum Ester Sipakkar ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa Administrasi kependudukan Penggugat dan alat bukti P-11 yaitu Kwitansi Penyerahan Uang oleh Almarhum Ester Sipakkar atas ganti rugi tanah perkebunan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti yaitu Tergugat I berupa bukti T1-1 sampai dengan T1-8, Tergugat II berupa bukti T.II- 1 dan T.II-2, Tergugat III berupa bukti T.III-1 sampai dengan T.III-4, Tergugat IV berupa bukti T.IV-1 dan T.IV-2 serta saksi-saksi yaitu saksi Abd. Hakim, saksi Jeki, saksi Richa Charli Pandiangan, saksi Frengky Nainggolan (tidak disumpah), saksi Melanton Ambarita, Dohar Aritonang (tidak disumpah) dan saksi Syafaruddin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum dari Penggugat ;

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah erat kaitannya dengan petitum sesudahnya, maka petitum pada point 1 akan dipertimbangkan setelah petitum sesudahnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 2 adalah Pemilik yang sah atas obyek perkara aquo sebagaimana petitum point 2 pada gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yang mana dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut sampai dengan saat ini Penggugat adalah Pemilik yang sah atas kepemilikan atas tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jalan PT Kulim RT 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tanah No Register Desa 02/SKGR/RS/I/2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No Register Kecamatan 002/SKGGK/I/2000 Tanggal 19 Januari 2000 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m² ;
2. Surat Keterangan Tanah No Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register Kecamatan 008/SKGGK/I/2002 Tertanggal 15 Januari 2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²;
3. Surat Keterangan Tanah No Registrasi Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register Kecamatan 007/SKGGK/I/2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dari Penggugat yaitu Surat Kesepakatan Bersama yang dalam surat tersebut menerangkan bahwa Dikecualikan tanah seluas 10 Ha yang terletak di Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu sesuai yang telah menjadi atas nama pihak pertama menjadi milik pihak pertama ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut Penggugat adalah pihak pertama dalam Surat Kesepakatan Tersebut tertanggal 10 April 2017, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Asmi Br Siboro dibawah sumpah yang menerangkan bahwa ia pernah mendengar bahwa Almarhum Ester Sipakkar pernah mengurus Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat terhadap tanah yang terletak di Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dan begitu juga dengan keterangan Londo Sinaga dibawah sumpah yang pernah di obyek tersebut serta keterangan Yulianus Talambanua yang juga pernah di obyek tersebut ;

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalat bukti P-5, P-6,P-7,P-8 dan P-9 berupa Administrasi kependudukan Penggugat yang mana menerangkan bahwa Penggugat adalah yang bernama Alter Saut Maruli Agus Simanjorang adalah orang yang sama dengan Walter Sinaga sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanah milik Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 3, dimana menyatakan perbuatan pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka haruslah dipenuhi 5 (Lima) syarat atau unsur-unsur yang bersifat kumulatif (emua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi), yaitu:

- 1). Adanya Perbuatan;
- 2). Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3). Adanya kerugian;
- 4). Adanya kesalahan;
- 5). Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah:

- 1). Melanggar kewajiban hukum si-pelaku;
- 2). Melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh Undang-undang;
- 3). Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
- 4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan ketidak hati-hatian;

Menimbang, bahwa hak-hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak pribadi (Hak integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya), dan hak-hak seperti hak penghunian seorang penyewa juga terhadap suatu perbuatan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran-pelanggarannya secara langsung dapat timbul;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku termasuk pada norma tertulis dan tidak tertulis dengan berbuat atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah norma-norma yang hidup dalam bermasyarakat oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bentuk hubungan hukum antara penggugat dengan obyek perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alat bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat yang terletak Jalan PT Kulim RT 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Asmi Br Siboro dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia pernah mendengar bahwa Almarhum Ester Sipakkar akan memberikan tanah perkebunan kelapa sawit miliknya kepada Penggugat dan Almarhum juga mengurus Surat - Surat atas tanah tersebut dengan nama Penggugat serta bersesuaian dengan keterangan Yulianus yang tidak disumpah yang mana ia pernah bekerja dengan Almarhum Ester Sipakkar dilahan sengketa tersebut pada tahun 2012 sampai tahun 2014 dan keterangan saksi Lundo Sinaga dibawah sumpah menerangkan bahwa ia pernah bekerja di lahan sengketa tersebut pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4 yaitu Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 April 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi Asmi Br Siboro dan saksi Lundo Sinaga serta keterangan Yulianus Talambanua di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hubungan darah dengan Almarhum Ester Sipakkar dan Penggugat ikut tinggal dengan Almarhum Ester Sipakkar dimana lahan obyek sengketa tersebut telah diberikan Almarhum Ester Sipakkar kepada Penggugat dan merupakan bagian dari Penggugat sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa atas tidak bisa dikuasanya obyek perkara oleh Penggugat, akibat obyek perkara tersebut dikuasai oleh Para Tergugat , maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan tidak bisa menguasai obyek perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Para Tergugat adalah pemilik obyek perkara dengan cara jual – beli yaitu atas obyek perkara aqua dari Haenna Sipangkar, A Wahid Lubis dan Abdul Hakim, dimana Haenna Sipangkar yang merupakan Ahli Waris dari

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Ester Sipakkar, A Wahid Lubis dan Abdul Hakim sebelumnya telah melakukan Jual - Beli kepada Almarhum Ester Sipakkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi baik itu saksi dari Penggugat yaitu Lundo Sinaga dan keterangan dari Yulianus Telambanua dan saksi dari Para Tergugat yaitu saksi Jeki, saksi Dohar Aritonang dan saksi Melanto Ambarita yang pada menerangkan bahwa Almarhum Ester Br Sipakkar mempunyai tanah perkebunan yang ditanami pohon kelapa sawit seluas 40 Ha yang terletak di Desa Jalan PT Kulim RT 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas bersesuai dengan bukti P-4 dari Penggugat yaitu Surat Kesepakatan Bersama yang dalam surat tersebut menerangkan bahwa Dikecualikan tanah seluas 10 Ha yang terletak di Desa Teluk Aur Kec. Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu sesuai yang telah menjadi atas nama pihak pertama menjadi milik pihak pertama dalam hal ini pihak pertama yang dimaksud adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat - Surat dari Para Tergugat tersebut, alas hak dari kepemilikan Para Tergugat tersebut atau Surat Keterangan Ganti Kerugian baru terbit pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 dimana Para Tergugat memperoleh SKGK berdasarkan jual – beli dimana lahan tersebut dahulunya adalah milik Almarhum Ester Sipakkar dan tidak pernah memperjual – belikannya kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka petitum dari point 3 ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 4 dari Penggugat, menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur Perbuatan Melawan Hukum tetapi Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat merinci kerugian – kerugian yang dialaminya tersebut, dan Penggugat tidak dapat membuktikan rincian kerugian tersebut, dengan demikian petitum point 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 5 dari Penggugat tentang uang paksa (Dwangsoom) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 207 Rbg dimana ratio dan maksud Pasal tersebut adalah terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 606 a Rv “suatu tuntutan uang paksa (dwangsoom) harus ditolak apabila putusan tersebut dapat dilaksanakan

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan eksekusi riil, bila perkara yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah menyangkut kepemilikan tanah, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsoom), dimana incause pihak yang menang setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang kalah tidak bersedia secara sukarela menyerahkan obyek sengketa kepada pihak yang menang, maka pihak yang menang dapat mengajukan Pemohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976), dengan demikian petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 6 dari Penggugat tentang Putusan Serta Merta ;

Menimbang, bahwa Putusan Serta Merta diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tidak dapat dijatuhkan Putusan serta merta kecuali dalam hal antara lain gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tanda tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangan tersebut, yang menurut undang – undang tidak mempunyai kekuatan bukti dan syarat lain dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek eksekusi ;

Menimbang, bahwa benar dalam perkara aquo gugatan Penggugat didasarkan pada bukti otentik akan tetapi bukti tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Penggugat juga tidak mengajukan jaminan sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 3 tahun 2000, dengan demikian petitum point 6 Penggugat ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai point 7 dari gugatan Penggugat, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg Para Tergugat pihak yang kalah, haruslah dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum pada point 1 adalah konsekwensi dari dikabulkan atau tidaknya gugatan, oleh karena sebahagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan sebahagian petitum ditolak, maka terhadap petitum

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 1, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai dengan asas mendengarkan kedua belah pihak (*Audi et Alteram Partem*) dan asas tidak berpihak (*Impartial*) serta putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya putusan ini dijatuhkan dengan seadil – adilnya ;

Mengingat dan Memperhatikan semua ketentuan Pasal - Pasal dari Undang – Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Provisi ;

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap Tanah dengan luas 59.850 m² yang terletak di Jalan PT Kulim RT 004 RW 001 Dusun Teluk Alur, Kelurahan Rambah Samo, kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat surat Sebagai Berikut:
 - a. Surat Keterangan Tanah No Register Desa 02/SKGR/RS//2000 tertanggal 15 Januari 2000 dan No Register Kecamatan 002/SKGK//2000 Tanggal 19 Januari 2000 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
 - b. Surat Keterangan Tanah No Register Desa 079/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register Kecamatan 008/SKGK//2002 Tertanggal 15 Januari 2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²
 - c. Surat Keterangan Tanah No Registrasi Desa 080/SKGR/RS/X/99 tertanggal 15 Oktober 1999 dan No Register Kecamatan 007/SKGK//2002 Atas nama Walter Sinaga dengan luas 19.950 m²

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang dengan cara sewenang-wenang menguasai Tanah Milik PENGGUGAT dan melakukan Pemanenan Terhadap kebun kelapa sawit yang berada di atas tanah milik Penggugat dengan tanpa persetujuan yang sah dari PENGGUGAT merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.
4. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.431.000,00(tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari : **SENIN**, tanggal **02 Maret 2020** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H. MH** sebagai **Ketua Majelis Hakim**, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.** dan **ADIL MATOGU FRANGKY SIMARMATA, SH, MH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu** tanggal **04 Maret 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **AZWIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat serta kuasa Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA ,

-D.t.o-

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

-D.t.o-

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA.,S.H M.H.

HAKIM KETUA,

-D.t.o-

IRPAN HASAN LUBIS, S.H. MH

PANITERA PENGANTI

-D.t.o-

AZWIR, SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp.4.244.000,00; |

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 40.000,00; |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp. 500.000,00; |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00; |
| 7. <u>Materai</u> | Rp. 6.000,00; + |

JumlahRp.3. 431.000,00;

(tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)